

HUKUM PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

MILIK UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG
DITERIMA TGL 7-6-94
SUMBER HURSA 110
KOLEKSI KKI
NO INVENTARIS 427/110/94 - In 1121
CALL NO 392.096 3 Riv 110



UPT PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

JUDUL HUKUM PERKAWINAN ADAT MI-
NANGKABAU
PENGAJIB: Drs. RIVAI
JENIS BUKU ILMIAH
No. DAFTAR 304/P 37-H-16/KKI/92
TANGGAL 31 MARET 1992

Oleh

Drs. Ribai



JURUSAN PMP/IKN

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1992

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

KATA PENGANTAR

Hukum Perkawinan adat sebagai salah satu "Cultural Activities" dalam sistim sosial yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bisa didapatkan pada semua bangsa di dunia (Cultural Universals) akan tetap ada dalam masyarakat pada semua bangsa, walaupun dalam batas waktu dan ruang akan terjadi perubahan-perubahan, namun ia akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati sepanjang masa, hukum adat mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat, terutama dalam masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan.

Dalam rangka pembinaan kesatuan bangsa, perkawinan adat memegang peranan penting. Di Indonesia dalam rangka mempercepat asimilasi antara suku-suku bangsa, perkawinan antara suku bangsa dan daerah merupakan salah satu cara yang terbaik agar kesatuan bangsa dapat tercapai dengan sempurna. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu diketahui dan dihayati adat dan upacara perkawinan pada suku-suku bangsa di Indonesia.

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan perkawinan yang terdapat dalam hukum adat. Hukum Adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan orang Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari (Muhammad, 1976). Hukum Adat yang berlaku hanyalah dapat diketahui dari keputusan-keputusan para petugas hukum dalam masyarakat,

umpamanya kepala adat, hakim rapat adat, pegawai agama, pejabat dan petugas lainnya (Ter Haar, 1974).

Hukum Perkawinan dan perkawinan itu sendiri adalah penting dalam masyarakat, karena menyangkut kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Perkawinan bukan saja urusan kerabat, famili atau suku, tetapi juga urusan masyarakat di mana desa sebagai persekutuan hukum teritorial punya kepentingan benar-benar terhadap perkawinan anggota-anggotanya.

Dalam persekutuan hukum, perkawinan anggota-anggotanya itu adalah suatu peristiwa penting dalam proses masuknya menjadi inti sosial dari pada masyarakat itu dengan hak-hak dan kewajiban penuh, dan sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan masyarakat. Perkawinan sebagai peristiwa hukum harus mendapat tempatnya dalam ketertiban umum, perbuatan itu haruslah terang, penghulu-penghulu masyarakat yang bersangkutan dalam pada itu menerima pembayaran-pembayaran penetapannya.

Buku ini memberikan gambaran umum tentang perkawinan adat di Minangkabau. Untuk mengetahui perkawinan adat kita tidak dapat hanya dengan mempelajari satu atau beberapa nagari saja. Karena memang tidak ada satupun nagari yang dapat mewakili gambaran umum tentang perkawinan adat di Minangkabau. Hal itu disebabkan oleh karena seperti yang diungkapkan oleh sebuah ungkapan adat yang menyatukan bahwa adat selingkar nagari pusaka selingkar kaum.

Artinya sebuah nagari mempunyai adat sendiri yang berbeda - dengan adat nagari lainnya, sekalipun nagari yang berdekatan letaknya atau bertetangga.

Walaupun nagari mempunyai adat sendiri yang berbeda dengan yang lain, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada kesamaan di antara nagari-nagari itu.

Adat yang sama itu adalah Islam dan sistim kekerabatan matrilineal. Inilah dasar persamaan yang utama.

Kedua dasar utama tersebut dinamakan Adat Nan Sabana Adat, jenis adat inilah yang disebut : Adat nan tak lekang dek paneh, dan tak lepuk dek hujan.

Adat jenis inilah yang tak dapat mengalami perubahan sepanjang zaman. Jenis adat yang demikian disebut juga Adat babuhua mati yang sangat berbeda dengan Adat babuhua untuk, yaitu adat yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Adat jenis ini terbagi lagi ke dalam tiga bagian yaitu :

1. Adat nan diedatkan
2. Adat nan teredat dan
3. Adat istiadat

Buku ini terdiri dari empat bab. Pertama, bab yang berisi uraian tentang perkawinan pada umumnya, meliputi bentuk perkawinan, halangan perkawinan, peminangan dan pertunangan. Bab II mengenai acara pernikahan, meliputi : malam bainai, malam mangukuih, manamaik kaji, babako, dan batagak gala. Selanjutnya Bab III tentang jalannya upacara mencakup malam bainai, malam mangukuih, manamaik kaji, babako dan batagak gala. Sedangkan pada Bab IV tentang manjapuik marapulai mencakup manampuah, pasumandan, pasambahan dan bajapuik pulang.

Untuk itu demi kesempurnaan isi buku ini diharapkan saran-saran yang membangun dari sidang pembaca karena kami yakin buku ini jauh dari sempurna seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak.

Padang, J a n u a r i 1992

penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
BAB I. PERKAWINAN PADA UMUMNYA	1
1. Bentuk Perkawinan	1
2. Halangan Perkawinan	4
3. Peminangan	10
4. Pertunangan	37
BAB II. PERKAWINAN	43
1. Acara Pernikahan	43
2. Tempat Upacara	45
3. Besarnya Pesta Adat	49
4. Makanan Adat & Makan Beradat	54
BAB III JALANNYA UPACARA	58
1. Malam Bainai	63
2. Malam Mangukuih	64
3. Menemaik Kaji	64
4. Babako	65
5. Batagak Gala	66
BAB IV. MANJAPUIK MARAPULAI	69
1. Manampush	72
2. Pasumendan	74
3. Pasambahen	81
4. Bajapuik Pulang	83

BAB I

PERKAWINAN PADA UMUMNYA

1. Bentuk Perkawinan

Bagaimana cara melaksanakan perkawinan maka di kepulauan Indonesia terdapat bermacam-macam bentuk perkawinan yaitu : perkawinan pinang (aanzoekhuwelijk), perkawinan lari bersama (wegloophuwelijk) dan perkawinan bawa lari (schaakhuwelijk). Hal yang umum di Indonesia adalah perkawinan pinang, karena didapati di seluruh masyarakat hukum adat di kepulauan Nusantara.

Menurut Ter Haar (1971) dari ketiga bentukbentuk perkawinan tadi, hanya bentuk perkawinan pinang yang dijumpai pada masyarakat hukum adat Minangkabau bentuk-bentuk lain tidak ada. Memang sering terjadi perkawinan lari bersama atau dibawa lari itu yang dilakukan di luar daerahnya sendiri, tetapi perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan melanggar adat, penguasa adat tetap menindak perbuatan tersebut dan menjatuhkan hukuman umpamanya dibuang sepanjang adat, suatu sanksi hukum yang paling berat dalam sistim hukum pidana adat Minangkabau. Adalah keliru dengan adanya anggapan yang menyatakan bahwa pada waktu sekarang adanya kenyataan yang tak dapat dimungkiri setelah dikenal adanya perkawinan lari bersama (wagloophuwelijk) seperti yang dikemukakan oleh Tasyrif Aliumar (1978). Jadi yang kenyataan itu bukanlah berarti telah diterimanya lembaga lari bersama itu dalam masyarakat Minangkabau, tetapi adalah merupakan suatu indikasi - adanya orang-orang tertentu yang berani melanggar adat yang dilakukan diluar hukum nagari, hal ini mungkin bisa saja terjadi karena pepatah adat mengatakan : harta selingkar suku, adat selingkar nagari.

Perkawinan pinang adalah suatu bentuk perkawinan yang pada pelaksanaannya dimulai dengan cara meminang menurut adat yaitu melamar dengan tata cara tertentu dengan membasa - sirih pinang, oleh salah satu pihak yaitu pihak perempuan - yang memulai inisiatif kepada pihak laki-laki. Peminangan yang demikian itu hampir selalu dilakukan dengan

perantara seorang talangkai atau perantara.

Gadis-gadis Minangkabau yang telah meningkat dewasa akan selalu dicarikan jodohnya oleh mamak, dengan kata lain mamak secara aktif berusaha mencarikan bagi kemenakannya - yang perempuan, kalau perlu harta pusaka kaum dapat digadai kan untuk keperluan itu, untuk manjapuik (menjemput) seorang laki-laki untuk dijadikan orang semenda (urang sumando). Jadi bukan dinantikan pihak laki-laki yang datang untuk melamar pihak perempuan seperti yang terdapat dalam masyarakat yang menganut sistim parental atau pun pada sistim patrilineal, umpamanya Aceh, Batak dan sebagainya, yang dapat berakibat kalau tidak satupun yang datang melamar, maka jadilah gadis tua yang tidak laku.

Di Minangkabau tak mungkin terdapat gadis-gadis tua, karena inisiatif peminangan hampir selalu pada pihak perempuan. Kalau ada lamaran yang inisiatif pada pihak laki-laki tidaklah melanggar adat istiadat, yang biasa hal itu dianggap tidak resmi dan dianggap lebih baik karena lebih menguntungkan pihak perempuan, karena tidak diperlukan lagi talangkai yaitu seorang perantara yang bertindak sebagai utusan peninjau atau mengetahui kepastian pihak laki-laki bersedia atau tidak tentang maksud pihak perempuan untuk mengadakan peminangan. Kalau memang ada pihak laki-laki yang datang melamar, maka secara resmi menurut adat, peminangan harus dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki.

Segi lain dari bentuk perkawinan yang terdapat juga menurut adat adalah : batuka (bertukar), ganti-tika (ganti-tikar).

Batuka

Yaitu dari kedua belah pihak terjadi pertukaran laki-laki yang dijadikan sebagai " urang sumando ". Perkawinan batuka dapat terjadi untuk menghapuskan uang japuik.

Dalam hal ini tak perlu lagi diperhitungkan uang japuik. Adanya pertukaran laki-laki disebabkan sistim kekerabatan Minangkabau yang matrilineal. Dalam masyarakat yang patrilineal, pertukaran itu terjadi, yaitu pertukaran wanita, dengan akibat

hapusnya uang jujur. Tidak semua masyarakat patrilineal mengenali adanya bentuk perkawinan ini, umpamanya pada masyarakat Batak hal ini terlarang, karena pemilihan jodoh adalah -asimetris connobium. Pada masyarakat Mentawai di pulau Siberut dikenal pula kawin bertukar ini yang disebut "patumbak", terjadi pertukaran antara dua suku.

Pada umumnya di Minangkabau kawin batuka itu kurang disenangi karena orang enggan dua kali bertemu besan (bisan), selain itu resikonya sangat besar, bilamana salah satu pihak bercerai, maka pihak lainnya juga ikut bercerai.

Di kenagarian Silungkang (Sawahlunto/Sijunjung) bentuk perkawinan seperti ini sering juga terjadi disebut "batuka imbek". Pada kawin patumbak di Siberut resikonya hampir sama dengan kawin batuka imbek di Silungkang. Menurut adat bilamana terjadi perceraian pada salah satu pihak dari pasangan-pasangan tersebut, maka pasangan lain harus bercerai, walaupun pasangan itu antara suami istri masih hidup dalam rukun dan damai; saling mencintai, bahkan dalam keadaan hamil tua sekalipun, pokoknya menurut adat mereka harus bercerai.

Ganti-Tika

Perkawinan ganti tika yaitu ganti suami atau ganti istri.

Penggantian dilakukan saudara laki-laki atau saudara perempuan dari suami atau istri yang meninggal.

Dalam masyarakat yang matrilineal maka yang sering terjadi adalah dalam kawin ganti-tika atau ganti lapiak adalah jika seorang perempuan meninggal, maka ia disilih atau diganti oleh seorang saudaranya yang perempuan, jadi seolah-olah melanjutkan saudara perempuannya yang telah meninggal itu.

Untuk perkawinan ini akan lebih menjamin kepentingan anak-anak, karena ibu tiri bukan orang lain, tetapi masih dalam lingkungan kerabat ibu kandung sendiri, selain dari pada itu, dengan demikian hubungan kekerabatan antara dua kaum atau kerabat yang telah terikat dan terjalin baik dalam hubungan perkawinan itu tetap berjalan terus.

2. Halangan-Halangan Perkawinan

Di mana pun juga di kepulauan Nusantara ada peraturan-peraturan hukum adat yang membatasi atau yang melarang perkawinan anggota masyarakat dengan orang-orang tertentu.

Adapun halangan-halangan perkawinan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu larangan :

A. Menurut Adat

- 1) Faktor Genealogi
- 2) Faktor Teritorial
- 3) Faktor sistem Nilai Budaya

B. Menurut Agama

- 1) Faktor perbedaan agama
- 2) Faktor hubungan kekerabatan
- 3) Faktor hubungan sepesusuan
- 4) Faktor hubungan perkawinan
- 5) Faktor status perkawinan

Faktor Genealogi

Pada umumnya larangan perkawinan yang disebabkan faktor genealogi terdapat di seluruh Indonesia. Larangan itu dianggap sebagai suatu hal yang sewajarnya karena berdasarkan suatu anggapan bahwa semua orang berasal dari satu keturunan yang sama atau berasal dari satu nenek moyang adalah bersaudara, baik pada masyarakat yang patrilineal maupun pada masyarakat yang matrilineal pada masyarakat Batak" umpamanya terdapat larangan perkawinan dari orang-orang yang sepetulai.

Demikianlah di Minangkabau terdapat larangan yang umum bahwa orang yang berasal dari klen (suku) yang sama tidak boleh kawin-mengawini. Perkawinan harus di luar klen atau di luar suku, jadi perkawinan itu diperbolehkan di luar klen sendifi (antar klen).

Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum perkawinan adat dianggap sebagai delik yang dapat merusak dasar susunan masyarakat disebut incest (sumbang) hampir dijumpai di mana-mana di Indonesia. Incest (sumbang) mencemaskan masyarakat terganggunya keseimbangan dalam masyarakat dengan dunia gaib,

dapat menimbulkan malapetaka yang membahayakan keselamatan masyarakat seperti terjadinya gempa, banjir, wabah, panen yang gagal dan sebagainya.

Upaya pertahanan masyarakat terhadap delik sumbang itu bermacam-macam, tetapi pada umumnya reaksi adat yang dijalankan terhadap sipelanggar sangat berat.

Umpamanya di tanah Toraja, Bali, Dayak, Bugis dan Makasar, si pelanggar dapat dibunuh dengan mencekik, memukul atau membenamkannya ke dalam air. Di Minangkabau orang yang melakukan perbuatan sumbang itu dihukum uang sepanjang adat, yaitu "Buang Bidak" namanya.

Dalam hukum adat Minangkabau (delik) tidak dikenal adanya hukuman mati. Hukuman yang paling berat dalam hukum adat Minangkabau adalah hukum buang dalam berbagai tingkat seperti buang tingkarang, buang bilah, buang hutang dan sebagainya. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan hukum adat yang melarang perkawinan sepersukuan di Minangkabau ancumannya adalah dengan pembayaran denda adat dan atau dengan permintaan maaf kepada Kepala adat dalam suatu kenduri atau jamuan adat. Larangan perkawinan di Rejang ialah dalam hal perkawinan - cross cousins, parallel cousins, sepetulai, sesuku. Pelanggaran terhadap ketentuan ini didenda, bayar mas kuteui, kambing seekor untuk upacara basuh dusun dari noda-noda akibat pelanggaran kawin pecah periuk, kawin pecah kulak, dan kawin pecah suku.

Menurut ketentuan hukum adat yang baku perkawinan harus di luar suku. Sekarang karena perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, ketentuan tersebut telah mengalami perkembangan pula. Ketentuan yang pada mulanya melarang perkawinan dalam klen (suku), sekarang pada beberapa nagari sudah diperlonggar dengan suatu ketentuan adat bahwa yang dilarang itu hanyalah perkawinan dalam bagian klen (kaum, kampung). Artinya orang-orang yang berasal dari suku yang sama tidak dilarang melangsungkan perkawinan asal tidak berada di bawah payung seberang penghulu, atau dengan kata lain berbeda datuk atau penghulunya.

Yang dimaksud dengan datuk atau penghulu di sini adalah kepala kaum atau penghulu ~~andiko~~. Penerapan ketentuan hukum adat yang demikian itu sangat berbeda pada nagari-nagari. Hal itu tidak mengherankan karena hukum perkawinan adat termasuk ke dalam adat yang dapat mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Adat yang diadatkan dan adat yang teradat mungkin tidak sama pada nagari-nagari. Dimana adat lama masih kuat (desa adat), maka ketentuan larangan perkawinan sepesukuan masih tetap berlaku baik dekat ataupun jauh, sekalipun di laut atau di rantau dilarang kawin sama-sama anggota sepesukuan.

Di kenagarian Tabek Panjang, kecamatan Baso Kabupaten Agam berlaku juga larangan perkawinan sepesukuan.

Misalnya terdapat sembilan buah suku yaitu : Piliang, Sikumbang, Melayu, Koto, Jambak, Tanjung, Guci, Pisang dan Caniago. Tetapi yang aneh adalah bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku dalam suku caniago. Anggota-anggota suku caniago sesama mereka boleh mengadakan perkawinan asal tidak bertentangan dengan hukum agama dan bukan sekaum.

Di Kenagarian Sulit Air, Kecamatan X Koto di atas (sok) sepesukuan sudah diperkenankan, tetapi dengan syarat berbeda datuk ninik dan dilangsungkan di luar Sulit Air.

Di Bukit Batabuh (Agam) selain larangan perkawinan dalam suku terdapat juga aturan larangan khusus perkawinan antar suku tertentu. Menurut aturan di nagari ini, dilarang perkawinan antara anggota suku Pili dengan Guci dan anggota suku Salayan dengan Jambak.

Faktor Teritorial

Pada umumnya mengambil jodoh di dalam nagari (desa) sendiri adalah sangat dianjurkan, dan perkawinan yang paling ideal adalah " kawin anak mamak " atau " pulang ka bako " (cross cousin). Tetapi generasi sekarang kurang menyukai perkawinan macam itu. Pada nagari-nagari yang masih merupakan desa adat, larangan perkawinan di luar desa masih berlaku bagi pria dan wanita. Umpamanya di kanagarian Rao-Rao (Tanah Datar) Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat dalam suatu keputusannya da-

lam tahun 1956, menetapkan melarang menikahkan penduduk nagari itu dengan orang luar. Di kenagarian Silungkang (Sawahlunto/Sijunjung) larangan kawin ke luar itu hanya berlaku bagi wanita saja, sedangkan bagi pria perkawinan pertama sangat dianjurkan di dalam nagari sendiri, perkawinan kedua diperbolehkan ke luar nagari.

Di kanagarian Pasir, kecamatan IV Angkat Candung (Agam) setiap orang yang ingin kawin dengan orang luar harus mendapat izin dari ketua KAN setempat.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan pembayaran adat, berupa denda "sesumpik padi" (satu karung kecil padi) yang harus diserahkan pada bulan ketiga sesudah terjadi pelanggaran kepada nagari.

Yang aneh di kampung Balimo, kenegarian Padang Magek ada ketentuan larangan perkawinan sekampung, perkawinan harus di luar kampung.

Faktor Sistem Nilai Budaya

Berdasarkan sistem Nilai Budaya yang berlaku, maka dilarang mengawini :

- a) Janda dari salah seorang anggota keluarga (jurai, sekaum, sekampung, sesuku) yang bercerai hidup.
- b) Perempuan yang masih ada hubungan keluarga dengan bekas - istri.
- c) Perempuan yang bertetangga dengan bekas istri (janda) atau istri.
- d) Janda dari seorang sahabat, jika sahabat itu masih hidup.
- e) Perempuan yang sedang dipinang pihak lain.

Disamping larangan menurut adat maka dalam perkawinan, karena orang Minangkabau menganut agama Islam, maka harus pula diperhatikan ketentuan agama. Adapun larangan-larangan perkawinan dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi lima.

Faktor Perbedaan Agama

Adanya perkawinan antar agama adalah bertentangan dengan hukum adat, karena perkawinan itu menurut adat adalah dilansungkan secara Islam.

Wanita Minangkabau tak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Laki-laki yang bersangkutan harus masuk Islam terlebih dahulu, barulah perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

" Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik kecuali jika mereka beriman". Sesungguhnya hambasahaya yang beriman lebih baik dari perempuan yang musyrik, meskipun ia ia menta'jubkan kamu dan janganlah kamu kawinkan (perempuan muslim) dengan laki-laki musyrik, kecuali jika mereka beriman.

Sesungguhnya hamba laki-laki yang beriman, lebih baik dari laki-laki musyrik meskipun menta'jubkan kamu.

Faktor Hubungan Perkawinan

Larangan perkawinan berdasarkan hubungan karena perkawinan - adalah :

- a) Ibu tiri dan Ayah tiri
- b) Anak tiri
- c) Menantu
- d) Mertua
- e) Ipar (saudara perempuan istri) selagi istri masih hidup.

Faktor Hubungan Kekerabatan

Larangan perkawinan berdasarkan faktor hubungan kekerabatan adalah :

- a) Kakek, nenek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Anak, cucu dan seterusnya, menurut garis lurus ke bawah.
- c) Saudara seibu seayah, saudara seibu saja dan saudara seayah saja.
- d) Saudara Ibu dan saudara ayah
- e) Anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan.

Faktor Hubungan Sepesusuan

Larangan perkawinan berdasarkan hubungan sepesusuan atau karena sama/tempat menyusu adalah :

- a) Ibu/Ayah, sebagai keluarga tempat menyusu
- b) Saudara Sepesusuan

Semua larangan perkawinan itu berdasarkan faktor hubungan - perkawinan kekerabatan dan sepesusuan diatur dalam surat An Nissak ayat 22 dan 23.

Surah An Nissak ayat 22 berbunyi : "Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali pada masa telah lalu. Sesungguhnya pekerjaan itu keji dan dibenci sejauh-jahat jalan.

Surah An Nissak ayat 23 berbunyi : "Diharamkan atas kamu anak perempuan kamu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari sesusuanmu, ibu istrimu dan anak tiri dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah bersetubuh dengan ibunya, kalau kamu belum bersetubuh dengan ibunya, maka tiada berdosa kamu (mengawini anak tiri itu) dan juga (diharamkan mengawini) bekas istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dua orang perempuan yang beradara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah Pengampun, lagi Penyayang".

Faktor Status Perkawinan

Larangan perkawinan berdasarkan atas status perkawinan adalah suatu larangan yang disebabkan oleh status perkawinan belum berubah atau diputuskan (cerai), jadi merupakan larangan perkawinan bagi seorang wanita yang masih bersuami, berdasarkan surat An Nissak 24 yang berbunyi : "Dan (diharamkan juga atas kami mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu.

Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mencari perempuan dengan hartamu (maskawin), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya mas kawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan. Tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kau telah suka sama suka tentang mas kawin itu (berdamai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Mahabijaksana".

3. Peminangan

Pada umumnya peminangan menurut adat adakah diprakarsai oleh pihak wanita, tetapi pada beberapa nagari prakarsa tersebut ada dipihak laki-laki ; umpamanya nagari-nagari dalam kabupaten Lima Puluh Kota, juga nagari-nagari dalam kecamatan - Lembang Jaya (Kabupaten Solok) seperti Koto Anau, Batu Banyak, Limau Linggo, Koto Laweh, Bukik Silet, Batu Bajanjang, Simpang Tanjung Nan Ampek dan Sungai Nanam.

Karena prakarsa peminangan menurut adat adalah berada ditangan wanita, oleh sebab itu kalau dibandingkan dengan kedudukan wanita dalam lingkungan hukum adat lainnya seperti Batak atau Sumatera Selatan dalam hukum perkawinan maka kedudukan wanita Minangkabau jauh lebih baik, karena jodoh sewaktu-waktu boleh dicari atau dengan kata lain upaya pencarian jodoh untuk gadis/wanita Minangkabau sudah dijamin pelaksanaannya oleh mamak.

Menurut adat lamaran atau peminangan diprakarsai oleh pihak wanita, pihak perempuan melamar laki-laki.

Oleh sebab itu wanita di Minangkabau selalu dicarikan jodoh, bukan dinantikan jodoh. Adalah menjadi kewajiban mamak untuk - mencarikan jodoh kemenakan bilamana kemenakan sudah mulai meningkat dewasa. Dengan demikian jarang terdapat gadis-gadis tua di Minangkabau karena seorang gadis atau wanita janda akan di japuikan (dijemput) suaminya dengan jalan apapun juga menurut - kemampuan yang ada. Untuk keperluan tersebut kadang-kadang, Jika perlu harus menggadaikan harta pusaka kaum.

Ada empat pasal menurut hukum adat, harta pusaka kaum dapat di- jualgadaikan :

1. Rumah gadang katirisan
2. Gaduh gadang/rando balun balaki
3. Maik tabujua di tengah rumah
4. Membangkik batang tarandam

Jadi jelaslah hukum adat memberikan kekuasaan dalam keadaan mendesak kepada mamak untuk memperoleh dana untuk melaksanakan perkawinan kemenakan yang sudah pantas bersuami.

Sangat berbeda sekali keadaannya dengan di daerah Mandahiling umpamanya, di sana seorang gadis boleh jadi bisa menjadi - perawan tua selamanya andaikata tak ada orang yang melamar.

Menurut adat pihak laki-laki lah yang melamar bukan pihak wanita. Adalah janggal atau tak patut menurut adat dalam masyarakat yang patrilineal bahwa wanita melamar laki-laki karena hal itu tidak sesuai dengan adat.

Di Minagkabau setiap orang ada jodohnya, setiap gadis atau janda dicarikan jodohnya, bukan ditunggu jodohnya, dijapuhkan suaminya dengan cara apapun seperti kata pepatah : Tak kayu - jenjang dikeping, tak emas bungkal diasah.

Perjodohan ini diusahakan seimbang seperti kata pribahasa :

" Cacak samo cacak, kapuyuak samo kapuyuak
Rancak samo rancak, buruak samo buruak.

Sebelum secara resmi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan biasanya didahului oleh satu urusan atau beberapa orang sebagai perantara disebut talangkai.

Pada tahap ini biasa disebut tinjau maninjau, untuk mengetahui apakah calon yang dituju bersedia menerima atau tidak.

Bila sudah ada isyarat bahwa lamaran mungkin dapat diterima atau dengan kata lain ada harapan besar maka diadakanlah lamaran secara resmi menurut adat lengkap dengan sirih pinang dalam cerana. Bilamana peminangan diterima baik, maka ini biasanya tak sekaligus mengakibatkan perkawinan, melainkan mengakibatkan pertunangan dulu yaitu persetujuan antara kedua belah pihak - bahwa masing-masing pihak mengadakan persetujuan untuk terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Peminangan itu biasanya dilakukan menurut adat dihadiri oleh ninik mamak masing-masing pihak dalam suatu upacara tertentu.

Dalam peminangan tak dipakai perantara lagi, tetapi dilakukan oleh anggota keluarga terdekat orang sumando dan bako.

Sebagai akibat diterimanya pinangan atau lamaran maka terjadilah pertunangan. Sebagai bukti telah tercapai persetujuan perkawinan, maka salah satu pihak biasanya pihak laki-laki atau juga oleh kedua belah pihak memberikan tanda jadi.

Perjanjian itu baru mengikat kedua belah pihak disaat diserahkannya tanda pertunangan disebut "batuka tando" (bertukar tanda) atau " batuka cincin " .

Sebelum diadakan peminangan secara resmi biasanya pihak pelamar baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki, terlebih dahulu mengadakan suatu pertemuan tingkat keluarga - (jurai , rumah gadang).

Di kenagarian Lareh Nan Panjang, kecamatan VII Koto (Padang Pariaman) disebut bakandang ketek artinya rapat kecil, untuk membicarakan masalah perjodohan anak kemenakan yang telah patut berumah tangga dalam satu musyawarah yang dihadiri oleh kaum kerabat terdekat mungkin juga dihadiri oleh unsur-unsur lainnya, pada beberapa nagari ada sedikit perbedaan.

Unsur-unsur yang sangat penting yang tidak boleh tidak adalah ninik mamak, urang sumando, bako, istri mamak, istri mamak adat dan lain-lain.

Di Ulakan, kecamatan Nan Sebaris (Padang Pariaman) ada pula unsur luar yang perlu hadir, yaitu unsur dari korong (jorong) yang diwakili oleh " Kapalo Mudo".

Pertemuan tingkat keluarga itu maksudnya untuk mencari calon jodoh bagi anak kemenakan, yang sudah meningkat dewasa.

Pertemuan semacam itu disebut dengan berbagai istilah, umpamanya rapek mencari minantu (Taeh baruh), Baundi (Ulakan, Lubuk Alung, Pandai Sikek), bakampung-kampung (Kurai Taji, Sunur), beadok-adok (Batu Balang), Dibawo baiyo batido (Padang Magek), Berbaur (Padang Alai) dan lain-lain.

Waktu yang dipergunakan untuk pertemuan tersebut biasanya adalah pada malam hari.

Dalam pertemuan itu maka biasanya ayah sebagai urang su mando melemparkan permasalahan kepada sidang dalam musyawarah itu dengan kata pasambahan berisi perumpamaan dan ibarat. Tentu saja kata pasambahan itu terutama ditujukan kepada mamak rumah (tungganai) seperti :

Kok anak kita dipandang lah baroman (Anak kita dipandang sudah berbentuk)

Diliek lah barupo (dilihat sudah berupa)

Lah patuik dipakawankan (sudah pantas dijodohkan)

Karano mamak lai ba mato tarang, batalingo nyariang

Kok lai tampak dek mamak

Kok di kami dikaji bapak lah basadio di balakang

Di bareh nan sapatah, dikayu nan sakarek
(Karena mamak bermata terang, bertelinga nyaring
Andaikata tampak oleh mamak

Kalau di kami dikaji bapak sudah bersedia di belakang
Pada beras yang sepatah, pada kayu yang sebilah)

Setelah permasalahan dikemukakan oleh ayah, maka sidang menerima dan melanjutkan pengajuan calon (ayam) adalah istilah lebih umum. Orang yang hadir boleh mengajukan lebih dari satu calon. Jumlah calon biasanya dibatasi pada jumlah tertentu umpamanya menurut kebiasaan di Ulakan jumlah itu 17 atau 21, di Padang Alai 3 sampai 5 calon, di Koto Lawas (Tanah Datar) jumlah itu antara 4 dan 7 orang.

Di Ulakan karena jumlah calon cukup besar yaitu 17 atau 21 maka pada musyawarah yang lain, biasanya diadakan 2 atau 3 hari sesudah baundi, diadakan lagi pertemuan disebut baundi kaciek, untuk menyaring calon sebanyak itu sehingga tinggal 3 calon, diberi nomor urut : ayam Nomor 1, ayam nomor 2 dan ayam nomor 3.

Semua calon (jadi dan tak jadi) dipelajari terlebih dahulu dari segala aspek, suku, asal usul, keturunan, kesehatan (mental, jasmaniah), ketaatan beragama, tata kelakuan, pendidikan, pekerjaan/jabatan, khusus di daerah Pariaman adalah juga penting apakah ada gelarnya (bagindo, sidi dan sultan).

Adakalanya musyawarah untuk mencari calon menantu itu diadakan hanya sebagai formalitas belaka untuk menghormati mamak, karena calon yang pasti sudah didapat oleh bapak baik yang diusahakan sendiri oleh bapak, maupun pilihan yang diajukan anak gadisnya dengan restu bapak.

Kalau terjadi hal yang demikian, maka calon tersebut dimasukkan pada prioritas utama atau calon nomor 1 dalam musyawarah tersebut. Sekarang sudah biasa bahwa ninik mamak terima jadi, hanya tinggal merestui saja, tanpa susah payah mencarikan jodoh kemenakan, karena ia sendiri lebih banyak berada (hadir) di rumah istrinya daripada di rumah kemenakannya, lagi pula hampir tak ada waktu mengurus kemenakannya.

Kalau calon-calon yang diajukan sudah disetujui oleh mamak, maka langkah berikutnya diadakan peminangan. Peminangan itu dilakukan ada secara langsung ada pula secara tak langsung, melalui perantara yang biasa melakukan hal itu. Di kenagarian Panyalaian Kecamatan X Koto (Tanah Datar) orang tua pihak perempuan menanyakan langsung kepada orang tua pihak laki-laki apakah ayam jantannya sudah ada pautan. Apabila anak laki-lakinya belum ada pautannya maka orang tua pihak laki-laki mengatakan bahwa harus menunggu dulu untuk memberi jawaban dan akan dirundingkan lebih dulu dengan yang punya kemenakan. Pada waktu kedatangan kedua kalinya terdiri dari urang sumando dan mamak rumah disampaikan keputusan diterima atau tidak. Istilah meminang itu juga banyak istilah yang dipakai seperti mananyokan (Pariaman), manaikan sarieh (Taeh Baruh) dan maresek-resek (Candung Koto Lawas, III Koto Aur Malintang).

Pada umumnya sebelum diadakan peminangan resmi, biasa diadakan pendekatan dalam arti tak resmi, ini untuk menghin dari rasa malu, kalau tak diterima atau gagal, hampir selalu mempergunakan perantara disebut talangkai umumnya atau dengan istilah lainnya, yang maksudnya sama, umpama : sipatuang sirah (Koto Gadang Maninjau), janang (Padang Magek), rajo janang (Talawi), manti (Bukittinggi), dubalang (Guguk VIII Koto). Peminangan secara tak resmi itu disebut malaco (Ampang Pulai), marosok (Batu Balang), babatin (Koto Lawas), barisiek-risiek (Koto Gadang, Maninjau), marosok aie rosok minyak (Kamang) dan lain-lain.

Peminangan resmi biasanya dilakukan setelah diadakan pendekatan yang berhasil. Untuk itu diadakan lagi musyawarah, mendudukan ninik mamak kembali untuk melanjutkan langkah berikutnya "mananyokan" atau peminangan secara resmi kepada pihak yang dilamar. Setelah dicapai kata sepakat maka pihak peminang memberitahukan kapan kedatangan ke tempat yang dilamar untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting, antara lain pertukaran tanda dan pembayaran perkawinan.

Pada waktu peminangan itu biasanya dibawa lengkap sirih pinang dan makanan berupa kue-kue, nasi kunyit, singgang ayam dan se-

bagainya menurut adat setempat. Yang ikut pergi meminang biasanya terdiri dari unsur-unsur ninik mamak, urang sumando, bako dan lain-lain. Pada hari peminangan itu ditentukan hari batuka tanda (pertunangan) .

Pertukaran tanda (Batuka Tando)

Pada hari yang telah ditentukan untuk mengadakan perjanjian perkawinan, kedua belah pihak bermufakat untuk :

- 1) Menetapkan hari perkawinan
- 2) Menetapkan besarnya pembayaran perkawinan
- 3) Menetapkan besarnya denda adat bilamana terjadi pem**u** batalan perkawinan.

Apabila sudah disetujui perjanjian perkawinan, maka masing-masing pihak atau salah satu pihak memberikan tanda jadi. Apabila tanda jadi sudah dipertukarkan atau diserahkan oleh salah satu pihak, maka perjanjian mulai mengikat untuk melaksanakan pada waktu yang telah diputuskan.

Perjanjian seperti itu disebut umumnya pertunangan.

Untuk pertunangan ini banyak istilah lain yang dipergunakan - misalnya batuka cincin, babaluak tando, batimbang tando, batuka tando, malatakan tando, mahanta tando, batando-tandoan, bakabek (Bukittinggi) dan lain-lain.

Ada bermacam-macam benda yang dijadikan sebagai tanda - pertunangan menurut adat setempat, pada umumnya benda-benda - itu terdiri dari kain dan emas, selain itu mungkin juga benda benda pusaka kebesaran kaum seperti keris.

Di kenagarian Koto Gadang Maninjau (Agam) dalam pertukaran tanda ini pihak wanita memberikan cincin bakeram, sedangkan pihak laki-laki memberikan cincin bermata tiga atau - benda lain seperti keris dan deta (destar) gadang, untuk selanjutnya disimpan dalam ampang puruak (peti kayu).

Di kenagarian Magek, kecamatan Rambatan (Tanah Datar) pihak wanita memberikan kain panjang, sedangkan pihak laki-laki memu berikan kain sarung. Di Pariangan, Padang Panjang pihak wanita memberikan kain balapak, sedangkan pihak laki-laki memberikan cincin emas.

Di Bukittinggi, pihak wanita memberikan kain basungkik, demikian juga pihak laki-laki. Di kenagarian Pitalah kecamatan Batipuh (Tanah Datar) pihak wanita memberikan sakin yang di balut dengan kain cindai, sedangkan pihak laki-laki memberikan cincin (tidak untuk dikembalikan).

Di kenagarian Tambang, kecamatan X Koto (Tanah Datar) tanda itu merupakan hadiah pertunangan yang diberkan kepada pihak perempuan berupa cincin atau pakaian.

Barang-barang yang dijadikan sebagai tanda pertunangan itu pada umumnya kalau dinilai dengan uang tak terlalu mahal seperti yang dikatakan Ter Haar " kecil tanda, gadang ikatan" tetapi dinilai sangat tinggi karena daya magisnya mengikat ke dua belah pihak. Alasan untuk bertunangan dapat bermacam-macam, tetapi yang penting adalah untuk mendapatkan kepastian - perkawinan yang diinginkan.

Melipat Tanda (Malipek tando)

Bilamana tanda telah dipertukarkan oleh kedua belah pihak atau telah diterima oleh salah satu pihak, maka perjanjian untuk mengadakan perkawinan antara pihak yang bersangkutan mulai mengikat. Pembatalan persetujuan perkawinan adalah mungkin berdasarkan kata sepakat oleh kedua pihak (memutuskan pertunangan). Tetapi putusanya pertunangan dapat terjadi oleh salah satu pihak (mungkir) baik dengan cara memberikan alasan-alasan yang pantas menurut alur dan patut maupun tanpa alasan sama sekali. Ada akibat hukum atas tindakan pemutusan pertunangan ialah barang siapa yang mungkir harus membayar denda - yang lebih besar disebut " Malipek tando " kepada pihak yang dirugikan. Yang bersalah dalam hal ini akan kehilangan " Tando" (kalau hanya satu pihak memberi tanda atau ia harus mengembalikan dua kali lipat (dalam hal ada pertukaran tanda). Adakalanya dalam pertunangan disebutkan berapa jumlah uang pembayaran yang harus diberikan kepada salah satu pihak bilamana terjadi mungkir janji. Bila mana kedua pihak sama-sama dianggap bersalah, maka kepala persekutuan (nagari) memulihkan kepada keadaan semula artinya tanda dikembalikan begitu saja oleh kedua belah pihak.

Pemutusan pertunangan biasanya sering terjadi dilakukan oleh pihak laki-laki, hal ini akan menimbulkan rasa tak enak atau memalukan bagi pihak perempuan. Hal itu bukan saja merupakan satu pukulan bagi orang yang bersangkutan sendiri dan keluarganya, tapi juga untuk seluruh anggota kaum akan merasakannya berdasarkan solidaritas kaum yang sehinu semalu dan seberat seringan. Di daerah Tilatang Kamang, pihak laki-laki yang mungkir janji harus memutuskan pertunangan menurut ketentuan adat, yaitu dengan cara mengisi adat, ninik mamak yang bersangkutan harus datang dengan sirih pinang di carano dan membawa kain sarung bugis disertai bermacam-macam makanan yang dibungkus dalam sebuah talam, ke rumah pihak perempuan, di mana ninik mamak pihak perempuan sudah siap pula menenti, untuk memutuskan pertunangan.

Di kenagarian Ulakan kecamatan Nan Sebaris (Padang Pariaman) pada waktu diadakan pertunangan (batuka tando) disamping ditetapkan berapa jumlah pembayaran perkawinan yang harus disediakan oleh pihak wanita (uang jemputan) ditetapkan juga pembayaran denda adat, bilamana salah satu pihak mungkir janji, dalam sebuah perjanjian secara lisan.

Adapun isi perjanjian itu berbunyi kira-kira yang maksudnya sebagai berikut :

- 1) Apobilo ilah dek laki-laki "tando loncong badan mangirieng". Artinya apabila laki-laki kemudian menyatakan tak setuju, maka tanda dahulu seperti cincin dan benda-benda lain yang diberikan sebagai tanda dianggap hilang, tak akan dikembalikan inilah yang dimaksud dengan tando loncong.

Badan mangirieng maksudnya adalah pihak laki-laki harus membayar uang jemputan dan atau uang hilang (kalau diperjanjikan) sebanyak akan ia terima berdasarkan perjanjian kepada pihak perempuan.

- 2) Apebilo ilah dek perempuan "badiri sakalian nan disabuik". Maksudnya apabila pihak perempuan kemudian menyatakan tak setuju atau kalau ia tak menyatakan hal yang demikian, tapi pernah terlihat pergi dengan laki-laki lain yang bukan kaum kerabatnya.

Hal yang demikian itu dapat dianggap sebagai ilah, maka pihak perempuan harus membayar uang jemputan/ uang hilang sebanyak jumlah yang telah disetujui - sebagai pembayaran denda adat.

- 3) Bila mana ada pihak perempuan lain meminang laki-laki tersebut di atas, maka ia baru boleh kawin apabila perempuan yang bersangkutan telah kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain.

Di kenegarian Lareh Nan Panjang kecamatan VII Koto (Padang Pariaman) jika terjadi mungkir janji, sekiranya pihak perempuan yang mungkir janji, maka tanda yang telah diterimanya harus dikembalikan dua kali lipat dan kehilangan setengah dari nilai uang jemputan yang telah disetujui.

Menurut adat setempat separoh dari uang jemputan itu diserahkan pada waktu batuka tando oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki. Kalau pihak laki-laki yang mungkir, maka uang jemputan harus dikembalikan dua kali lipat dari jumlah yang telah diterimanya sebagai uang muka dulu, untuk membayar denda adat kepada pihak wanita.

Di nagari Tanjung Sani, Maninjau (Agam) dalam upacara pertunangan tak ada tanda yang dipertukarkan, akan tetapi sebagai gantinya, kedua belah pihak ninik mamak bersalaman saja. Tak adanya pertukaran tanda di nagari ini, disebabkan karena menurut ninik mamak nagari ini bahwa keputusan ninik mamak dalam bentuk perjanjian ini adalah lebih berharga dari benda-benda apa pun juga, lebih berharga dari "Cincin nan sabantuak, rantai nan sabilah". Hadir pada upacara itu mamak pusako, mamak adat dan urang sumando kedua belah pihak.

Pada waktu bertukar tanda ditetapkan juga waktu untuk melaksanakan perkawinan yang paling baik. Tentang waktu pelaksanaan perkawinan yang paling baik itu biasanya waktu sesudah panen pada sawah, ada pula waktu menjelang bulan Suci Ramadhan (puasa) atau dalam bulan haji (Zulhijah). Selain dari itu ditetapkan juga berapa jumlah uang pembayaran perkawinan yang harus disediakan, juga tentang cara bagaimana melaksanakan upacara perkawinan itu, misalnya pesta atau he-lat (alek) sederhana, sedang atau besar.

Pembayaran Perkawinan

Menurut Ter Haar (1974) dalam pelaksanaan perkawinan Minangkabau, laki-laki itu dijapuik (dijemput) ia dijapuik keluar dari rumahnya diadakan upacara untuk meluluskan dia pergi ke rumah penganten (wanita).

Van Dijk (1971) juga menyebutkan tentang jemputan. Menurut dia pada tertib sanak matrilineal di Minangkabau terdapat uang - penjemput (uang jemputan) yang diberikan kepada pihak laki-laki. Dalam perkawinan Minangkabau tak dikenal adanya uang jujur, seperti yang terdapat pada masyarakat patrilineal misalnya Batak, Nias dan Mentawai. Dalam masyarakat yang patri lineal pembayaran jujur juga bersifat magis, tujuannya untuk memasukkan wanita ke dalam klen suami, dengan demikian ia keluar dari klen asalnya. Pembayaran jujur dapat dianggap sebagai harga beli yang dibayarkan kepada klen si isteri.

Mengenai perkawinan Minangkabau, Wirjono Prodjodikoro (1981) mengatakan bahwa pengertian pembelian oleh suami sama sekali tak dikenal di sini, sebaliknya si suami yang mendapat penghibahan dari istrinya dalam wujud atau barang.

Istilah dijapuik seperti yang dikemukakan oleh para penulis tersebut dalam beberapa nagari Minangkabau sangat berbeda-beda pelaksanaannya, ada dijapuik dengan uang, ada pula dijapuik dengan sirih pinang.

Ada empat macam pembayaran perkawinan menurut adat dan menurut syarak, yaitu :

Pembayaran menurut Adat. Dibedakan tiga macam pembayaran perkawinan menurut adat, ialah uang japuik, uang hilang dan uang dapur. Dalam pelaksanaannya pembayaran itu tergantung kepada perjanjian, apakah hanya satu, dua, atau ketiga macam pembayaran yang harus dipenuhi. Pada masa lampau tak dikenal adanya apa yang dinamakan "Uang hilang" itu di daerah Pariaman, tetapi pembayaran yang biasa adalah uang japuik atau uang dapur.

Adanya uang hilang sudah lama berlansung, tetapi mencapai puncak perkembangannya semenjak diakuinya hak mewaris dari anak dan janda terhadap harta peninggalan seorang laki-laki dengan

mengenyampingkan hak mewaris dari kemenakan.

Uang Japuik. Pembayaran perkawinan yang dinamakan uang japuik adalah uang yang umum di Minangkabau hanya saja jumlahnya yang berbeda-beda. Jumlah uang japuik yang luar biasa di dapati umumnya di daerah Pariaman, sampai jutaan rupiah, tetapi di daerah lain jumlah uang japuik itu kadang-kadang hampir tak ada artinya, karena uang japuik itu terdiri dari uang recehan logam yang bernilai beberapa ratus saja, yang dibawa bersama sirih pinang dan carano. Umpamanya di daerah Tilatang Kamang, marapulai (mempelai pria) ketika dijemput oleh utusan pihak anak daro (penganten wanita) ke rumah orang tuanya harus membawa beberapa bungkal emas berbentuk cincin serta beberapa - buah uang logam (coin) yang diletakan dalam sebuah cerama yang berisi sirih pinang yang beralaskan kain panjang biasanya kain tenun Silungkang diserahkan kepada ninik mamak/penghulu pihak laki-laki. Apabila syarat-syarat menjapuik telah dipenuhi, tak ada yang kurang, barulah pihak laki-laki (dalam hal ini ninik mamak) mau melepaskan kemenakannya pergi ke rumah istrinya.. Pembayaran perkawinan ini disebut " Ameh bapuro". Ameh bapuro itu biasanya diserahkan kembali kepada pihak wanita yang menjemput, ketika hendak balik lagi membawa marapulai ke tempat anak daro. Dengan kata lain emas dan uang itu tak diambil pihak laki-laki.

Di daerah Pariaman uang japuik itu pada hakekatnya tak diambil, seperti halnya dengan daerah Tilatang Kamang, oleh karena uang japuik itu dikembalikan juga, tetapi tidak pada waktu itu, melainkan dikembalikan kemudian dalam bentuk lain, biasanya dalam bentuk barang seperti perhiasan : gelang emas dan atau kain, seperti apa yang disebut "Paragiah jalang." yaitu hadiah perkawinan. Biasanya nilai hadiah perkawinan yang diberikan melebihi dari uang nilai uang japuik yang diterima.

Di kenagarian IV Koto, Maninjau (Agam) biasanya jumlah jemputan itu sudah ditentukan menurut adat, ada enam macam - yang harus disediakan :

- 1) Siriah langkok (sirih lengkap) dan sirih sakapua (sirih sekapur).
- 2) Uang logam sejumlah nilai Rp 105,-
- 3) paisok (rokok) empat batang
- 4) bareh sakambuik (beras satu kambut)
- 5) lilin dan ambalau
- 6) sapu tangan

Siriah langkok (sirih lengkap) dan Siriah sakapua (sirih sekapur).

Siriah langkok adalah seperangkat makan sirih terdiri dari - satu susunan daun sirih, sadah atau kapur yang disebut nan - kadipalik (yang akan dioleskan), gambir nan kadipipie (yang akan diambil), pinang yang akan digatok (yang akan digigit), tembakau nan ka dijujuik (yang akan ditarik).

Sirih sekapur adalah sirih yang telah siap akan dikunyah sejumlah empat buah, yaitu sirih yang telah diramu dengan kapur, gambir, pinang dan sebagainya. Fungsi sirih dalam upacara adat adalah sebagai pembuka kata yaitu salah satu cara penghormatan terhadap tamu, sebelum rundingan dibuka, sebelum maksud disampaikan maka diadakan adat duduk sirih menyirih, adat cerana diedarkan. Sirih sekapur yang jumlahnya empat buah itu melambangkan penghormatan dari "urang ampek jinih" dari kaum pihak wanita terhadap orang ampek jinih (ninik mamak) dari kaum pihak laki-laki.

Uang logam seharga Rp 105,- (seratus lima rupiah), ini berasal dari tungganai atau mamak rumah pihak wanita, kegunaannya untuk menjemput urang sumando sebanyak Rp 100,- (seratus rupiah) sebagai uang jemputan, sedangkan sisanya Rp 5,- (lima rupiah) sebagai uang kehormatan (honor) bagi sipembuka bingkisan yang dibawah tadi. Uang jemputan yang diserahkan itu adalah merupakan pernyataan terhadap laki-laki yang diterima - menjadi urang sumando sebagai orang yang mempunyai martabat dalam masyarakat dan sebagai orang yang beradat.

Rokok yang disebut juga paisok sebanyak 4 batang itu - terbuat dari pucuk enau dan tembakau yang digulung, sedangkan pada masa kini rokok itu berupa rokok putih atau kretek dari

bermacam-macam merek dalam dan luar negeri.

Rokok ini yang jumlahnya empat batang adalah dari urang su mando yang berasal dari rumah gadang atau jurai pihak perem puan, yang ditunjukkan kepada urang ampek jinih (nininik mamak) pihak kaum laki-laki, yang bersangkutan.

Rokok merupakan lambang persyahabatan antara kedua kaum yang terikat disebabkan adanya perkawinan itu.

Beras dalam kambuik (kambut) adalah merupakan lam- bang kemakmuran. Kambuik adalah sebuah wadah untuk menaruh beras terbuat dari daun pandan atau mansi (mansiang), yaitu jenis rumput-rumputan yang tumbuh di tengah sawah, ketika sa wah belum dibajak. Sebagai lambang kemakmuran, maka beras - dalam kambut itu mengisyaratkan kepada pihak marapulai bahwa anak daro yang menjadi istrinya itu mempunyai cukup jaminan sosial dalam kaum, dimana nanti dia sebagai urang sumando i- kut menjaga harta dari kaum istrinya agar tetap lestari, tak menjadi punah, kalau tak akan manukuak jo manambah (memper- besar) sekurang-kurangnya ia harus berbuat mempertahankannya seperti sediakala.

Lilin dan ambalau merupakan lambang kekuatan yang mem- persatukan. Lilin yang dipakai biasanya adalah paravin yang dipakai untuk pembantikan. Lilin memberikan kiasan bahwa wa- laupun waktu panas mencair, tetapi bilamana panas sudah hi- lang (dingin) lilin tetap akan keras, diharapkan bilamana timbul silang sengketa diantara kedua pihak, tidaklah akan terjadi perpecahan, tetapi tetap juga bersatu seia sekata. Ambalau itu daya rekatnya luar biasa kuatnya, oleh sebab itu arti yang terkandung pada ambalau adalah bahwa kedua pasang- an setelah diikat dalam perkawinan tak akan berpisah selama- nya.

Sapu tangan merupakan lambang kasih sayang. Diharapkan dengan sapu tangan itu yang disulam sendiri oleh penganten - dapat mewujudkan kasih sayang diantara mereka. Terjadi hubungan pergaulan yang mesra dan harmonis, hidup rukun dan damai.

Semua barang-barang yang dibawa sebagai penjapuik dita- ruh dalam cerana yang ditutupi dengan kain dalamak atau di-

bungkus rapi dengan kain putih, diujung di atas kepala oleh salah seorang anggota dari utusan yang datang untuk manjapuik marapulai.

Di kanagarian Nanggalo (Kodya Padang) besarnya uang jemputan dikaitkan dengan besarnya pesta adat/kemduri perkawinan yaitu helat si Majo Lelo uang jemputan 3 (tiga) ringgit emas, helat si Majo Paci uang jemputan 1 (satu) ringgit emas, helat si Majo Kayo uang jemputan 5 (lima) emas, sama dengan 12,5 (dua belas setengah) gram emas.

Di nagari-nagari dimana prakarsa lamaran menurut adat ada di pihak laki-laki seperti di daerah Lima Puluh Kota maka pembayaran perkawinan atau hadiah perkawinan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Hadiah perkawinan itu biasanya berupa barang-barang perabot rumah tangga selengkapnya disebut " nan sasuduik". Yang harus dibeli atau disediakan sebelum dilangsungkan pesta perkawinan, biasanya dilakukan tiga hari sebelum kenduri, mengantarkan barang-barang tersebut di sebut " maanta pambali", tidak boleh dengan kendaraan bermotor, tapi dengan alat angkutan tradisional yang disebut "bendi", diantarkan pada waktu siang hari.

Beberapa nagari di daerah Agam, pembayaran perkawinan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan bukan berupa benda, tetapi berupa uang tunai. Mengantarkan uang tersebut disebut " maanta bali". Umpamanya di kenegarian Kamang, adat maanta bali dilakukan sesudah diadakan timbang tando, diantar pada waktu malam lewat magrib, oleh utusan pihak laki-laki lengkap dengan sirih pinang dibungkus dalam sapu tangan. Pihak penerima mula-mula menolak pemberian itu sebagai basabasi, akhirnya diterima juga.

Wang hilang. Pembayaran perkawinan yang semacam ini sudah lama berkembang, terutama di daerah Pariaman. Biasanya pembayaran perkawinan yang disebut uang hilang itu ditambah pula dengan uang japuik. Berarti tidak kembali lagi dianggap hilang tanpa perhitungan apa-apa. Sedangkan uang japuik harus dikembalikan lagi dalam bentuk lain berupa " Baragieh jalang" yaitu semacam hadiah perkawinan yang diberikan

oleh pihak laki-laki kepada anak daro (penganten wanita), biasanya nilainya melebihi dari uang japuik yang diterima dari pihak perempuan, tak boleh kurang, harus lebih, kalau tidak sekurang-kurangnya nilai hadiah perkawinan yang diberikan sama dengan jumlah uang japuik yang diterima.

Uang japuik ini di daerah Pariaman telah menjadikan suatu issu yang kontroversial (controversial issue), karena se lain merupakan beban yang berat karena jumlahnya sangat besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi dapat menimbulkan kerugian besar pada pihak wanita, jika terjadi - perceraian atau dengan kata lain jika pertemuan mereka tidak berlansung lama, uang hilang yang telah diberikan oleh pihak wanita kepada pihak laki-laki, tidak diperhitungkan - hilang lenyap begitu saja, tanpa ada penggantian kerugian - kepada pihak wanita yang ditinggalkan atau diceraikan.

Adanya uang hilang dalam sistim perkawinan yang pada mulanya berkembang di daerah luar Pariaman, seperti di daerah Agam dan Lima Puluh Kota, walaupun belum merata seperti di daerah asalnya, walaupun tidak memakai uang hilang, melainkan tetap mempergunakan uang jemputan, tetapi pada hakekatnya uang jemputan yang dipergunakan sebagai suatu istilah untuk pembayaran perkawinan yang tidak akan dikembalikan dalam bentuk hadiah perkawinan yang berimbang, adalah uang hilang juga. Jadi pengertian uang hilang di daerah Pariaman sama dengan uang jemputan di daerah luar Pariaman, artinya dalam bentuk sistim pembayaran perkawinan tak ada balasnya atau pengembaliannya, sebagian atau seluruhnya. Oleh sebab itu dengan adanya dua istilah ini akan timbul ke-kacauan arti apa yang dimaksud dengan istilah itu masing-masing. Hal itu juga masalahnya timbul di daerah Pariaman akhir-akhir ini, karena kalau ada disetujui uang japuik diantara para pihak yang akan melangsungkan perkawinan kemungkinan juga berarti uang hilang, umpamanya dijapuik dengan 10 rupiah emas, mungkin atau dapat juga berarti uang hilang sebanyak 10 rupiah emas, kalau tak ada paragiah jalang atau hadiah perkawinan sebanyak atau seharga itu pula.

Di daerah Lima Puluh Kota sekarang sudah didapati pula uang japuik dalam arti uang hilang, walaupun belum merata ha-nya terbatas pada golongan tertentu saja. Oleh sebab itu yang dijapuik biasanya laki-laki yang mempunyai status yang baik dalam pemerintahan atau dalam dunia usaha. Pada nagari-nagari yang menghasilkan sarjana, di sana lah di-dapati adanya laki-laki yang dijapuik. Berbeda dengan di Pariaman, karena di sini yang dijapuik ti-dak terbatas pada golongan sarjana saja, tetapi yang rendah dari itu, biasanya dijapuik juga atau diberi juga uang hilang. Tetapi di daerah Lima Puluh Kota yang dijapuik itu baru ter-batas untuk sarjana saja atau yang mempunyai kedudukan yang -dianggap sangat baik, walau tak sarjana.

Dari daerah Agam ada laporan bahwa uang japuik dalam ar-ti uang hilang sudah dijumpai pula di sana, umpamanya di kana-garian Tabek Panjang (Baso) ada sebuah pepatah mengatakan : Sia malalah, sia patah, sia manyuruk sia bungkuak (siapa me-lompat, siapa patah, siapa menyuruk siapa bungkok). Laki-laki sudah mulai pula dijemput seharga atau sebanyak be-berapa ratus rupiah.

Uang Dapur

Pembayaran perkawinan yang disebut uang dapur itu ada-lah merupakan bantuan keungan yang diberikan oleh pihak pe-rempuan kepada pihak laki-laki atau dari pihak laki-laki ke-pada pihak perempuan untuk penyelenggaraan helat perkawinan, seperti yang terdapat di nagari-nagari di daerah Lima Puluh Kota. Biasanya tidak terlalu besar jumlahnya, karena tujuan pemberian uang dapur, sekedar untuk meringankan beban dalam pelaksanaan helat perkawinan. Di daerah Pariaman adalah mung-kin pembayaran perkawinan terdiri dari ketiga macam itu, a-tau mungkin juga dua macam, seperti uang japuik dan uang hi-lang, uang japuik dan uang dapur.

Di beberapa nagari seperti dalam kecamatan Lembang Jaya (Solok) yaitu Koto Anau, Batu Banyak, Limau Linggo, Koto La-weh, Bukik Sileh, Batu Bajanjang, Simpang Tanjuang Nan Ampek, dan sungai Nanam, di sana tidak ada pembayaran perkawinan me-nurut adat, masing-masing pihak harus menanggung sendiri biaya

halat perkawinan.

Pembayaran Menurut Syarak

Perkawinan dilakukan secara Islam, oleh sebab itu hukum Islam untuk perkawinan berlaku secara keseluruhan, karena telah dianggap menjadi bagian dari adat. Menurut hukum Islam adalah wajib bagi laki-laki untuk membayar uang perkawinan yang disebut mahar atas mas kawin kepada istrinya berdasar Surat An Nissak ayat 4 yang berbunyi : "Berikankah kepada perempuan-perempuan mas kawinnya sebagai satu pemberian. Jika perempuan-perempuan itu orang yang baik hati, mau merelakan sebagian dari padanya, makanlah olehmu dengan baik dan senang."

Berapa banyaknya mas kawin itu yang diwajibkan atas suami dengan sebab nikah, tak ditentukan batasnya, jumlahnya itu adalah berdasarkan kemampuan saja dan kerelaan istri. Pemberian itu dapat berupa barang dan dapat berupa uang tunai, wajib hukumnya, walaupun pada waktu akad nikah sekiranya tak disebutkan perkawinan sah juga, karena tak termasuk ke dalam rukun nikah. Apabila jumlah mahar ditetapkan oleh suami dan disetujui istri, maka menjadi hutang (wajib) bagi suami untuk membayarnya, sebagaimana halnya utang piutang biasa. Jadi pembayaran mas kawin itu boleh ditangguhkan pelaksanaannya sampai suami sanggup melunasinya. Bahkan atas piutang itu si istri wajib membayar zakat atas sesuatu yang dipiutangkannya.

Pemberian mas kawin itu menurut Islam tak boleh secara berlebihan, yang pada dasarnya menunjukkan kemegahan diri, tetapi pada akhir tak sanggup melunasinya. Oleh sebab itu dianjurkan agar besarnya mas kawin berdasarkan kemampuan, tidak dengan cara berutang, berdasarkan sabda Rasulullah Saw. : Dari Amir bin Rabi'ah sesungguhnya seorang perempuan dari suku Pazarah, telah nikah dengan mas kawin dua terompa, maka Rasulullah Saw. bertanya kepada perempuan itu, kata beliau :
" Sukakah engkau menyerahkan dirimu serta rahasiamu dengan terompa itu ? Jawab perempuan itu : "Ya, saya redha dengan demikian".

Maka rasulullah membiarkan perkawinan tersebut (Riwayat Ahmad, Ibnu Madjah dan Tirmidzi).

Sabda Rasulallah s.a.w. :

Dari Djabir, sesungguhnya Rasulallah s.a.w. telah berkata :
" Kalau sekiranya seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua.. tangannya saja untuk mas kawin seorang perempuan, se-ungguhnya perempuan itu halal baginya" (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Sabda Rasulallah S.a.w. :

Dari Abu 'adjfa', katanya : saya dengar Umar berkata :
" Janganlah berlebih-lebihan memberi mahar kepada perempuan, karena kalau hal: itu menjadi kesulitan di dunia atau akan kebaikan di akhirat, tentu Nabi lebih utama dalam hal itu, tetapi beliau tidak pernah memberi maskawin istri-istri be-
liau dan tidak pula pernah beliau membiarkan anak-anak be-
liau menerima maskawin lebih dari 12 auqijah (480 dirham).

Masalah Uang Japuik & Uang Hilang

Sesungguhnya adanya uang japuik itu seperti bentuknya yang lama telah berkembang tak perlu dirisaukan. Karena da-
lam sistim japuik, uang itu dikembalikan lagi melebihi dari jumlah uang yang diterima paling kurang sama kalau tidak a-
kan lebih, yaitu dalam bentuk "paragieh jalang" atau pemberi-
an perkawinan yang diberikan oleh pihak kaum laki-laki kepada pihak kaum wanita, diwaktu acara menjalang atau manampuah ke rumah mertua atau ke rumah pihak laki-laki.

Tetapi masalah timbul dalam perkembangan selanjutnya khusu-
nya di daerah Pariaman dengan munculnya uang japuik bentuk -
baru di mana uang japuik tak diimbangi oleh paragieh jalang
(pemberian hadiah perkawinan) sehingga uang japuik itu tak
kembali, sehingga timbullah istilah uang hilang.

Uang hilang inilah yang terasa memberatkan, keadaan ini se-
karang sudah berkembang pada daerah-daerah Minangkabau lain-
nya seperti di Lima Puluh Kota, Agam dan Kodya Padang, walau
pun disebut uang japuik tetapi pada hakekatnya sama dengan -
uang hilang seperti yang terdapat di daerah Pariaman.

Jadi uang hilang di daerah Pariaman sama dengan uang japuik di daerah lain.

Banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat yang cukup menggemparkan mengenai uang jemputan ini. Dari daerah Pariaman diberitakan (Haluan, Sabtu 20 September 1980) dengan pokok berita "Gagal bersanding Gara-Gara Uang Jemputan Macet". Peristiwa tersebut terjadi di korong Sungai Jilatang, kenagarian Cimpago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam , Kabupaten Padang Pariaman, mengakibatkan gagalnya sang anak daro nikah dengan marapulai karena tidak cukupnya uang jemputan dan uang hilang yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki.

Duduk persoalannya adalah sebagai berikut : Yn, tergolong ke keluarga yang kurang mampu mencarikan jodoh untuk anak gadisnya Yl. Atas mupakat kedua belah pihak didapatkan jodoh, seorang laki-laki yang bekerja pada sebuah perusahaan kontarkator di Pariaman dengan jemputan beberapa rupiah mas serta uang hilang Rp 300.000,- disamping itu disertai janji akan menguruskan SK untuk bekerja sebagai pegawai negeri.

Dalam pesta perkawinan yang sedang berlansung, tunggu punya tunggu sang marapulai yang akan dinikahkan dengan gadis Yl tak juga kunjung tiba sehubungan dengan uang jemputan berupa rupiah mas dan uang hilang Rp 300.000,- belum diserahkan oleh ayah gadis itu kepada pihak laki-laki.

Akhirnya dengan berurai air mata sang gadis menangis di atas pelaminan, sampai larut malam marapulai tak kunjung tiba.

Dengan adanya kasus-kasus dalam masyarakat seperti itu apakah uang japuik dalam sistim perkawinan adat Minangkabau perlu dihapuskan ? Kasus-kasus seperti di atas barangkali bukanlah merisaukan benar, kalau dibandingkan umpamanya jika dalam perkawinan itu uang japuik atau uang hilang sudah dibayar, tetapi timbul perceraian tidak lama sesudah itu.

Ini benar-benar timbul keadaan yang sangat memilukan, inilah yang harus menjadi perhatian kita.

Ini adalah salah satu keburukan yang timbul karena yang menderita hanyalah satu pihak saja yaitu pihak wanita.

Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana cara-cara

yang dapat ditempuh untuk mencegah kerugian yang hanya diderita oleh satu pihak saja.

Sebelum kita sampai kepada masalah memecahkan persoalan ini baiklah kita bicarakan dulu apakah sistim uang japuik ini selalu buruk dalam arti kata tak ada baiknya. Terus terang harus kita akui bahwa sistim uang japuik dalam hukum adat perkawinan Minangkabau merupakan bagian dari kebudayaan kita ada segi-segi positifnya. Salah satu segi positifnya adalah mencegah terdapatnya gadis-gadis tua dalam masyarakat kita.

Dalam hukum perkawinan adat Minangkabau pada umumnya kedudukan wanita sangat menguntungkan karena wanita dicarikan suaminya oleh mamak, lamaran atau peminangan bukan diprakarsai oleh pihak laki-laki, tetapi dimulai oleh pihak wanita.

Oleh sebab itu wanita di Minangkabau jika sudah meningkat dewasa selalu dicarikan jodohnya oleh mamak, bukan dinantikan jodohnya. Jarang ada perawan tua karena seorang gadis akan di japuikan suaminya.

Untuk keperluan tersebut seperti kata pepatah : "Tak kayu jemjang dikeping, tak jenjang bungkal diasah", kalau perlu menggadaikan harta pusaka kaum.

Menurut hukum adat Minangkabau ada empat pasal yang membolehkan mamak kepala waris untuk bertindak menggadaikan harta pusaka kaum.

Kalau dibandingkan dengan kedudukan wanita dalam masyarakat hukum adat lainnya seperti di Batak, Nias, Mentawai, Sumatera Selatan dan lain-lain, maka kedudukan wanita di Minangkabau dalam perkawinan jauh lebih baik, karena jodoh sewaktu-waktu dapat dicari, tergantung kepada kehendak pihak wanita, karena inisiatif terletak di tangan wanita,

Selama ini kita hanya melihatnya saja dari segi negatif, tak tak terpikir oleh kita segi-segi positifnya.

Seorang laki-laki sebenarnya adalah orang asing di rumah istrinya menurut sistim kekerabatan Minangkabau.

Ia adalah seorang Sumando atau samando di rumah istrinya.

Kata samando berasal dari kata sando dalam bahasa Minangkabau

artinya gadai. Dalam bahasa Indonesia sando itu disebut sandra. Kata sando diberi sisipan ma menjadi samando artinya tergadai. Jelaslah sekarang dengan adanya uang japuik seorang laki-laki sudah tergadai. Sangatlah keliru sebagian orang menganggap bahwa dengan uang japuik itu, seorang laki-laki sudah dijual oleh kaumnya kepada pihak wanita.

Ini adalah pendapat orang yang menentang sistim uang japuik dalam perkawinan adat. Dengan adanya sistim uang japuik seorang laki-laki menurut adat sebenarnya tak terjual, tetapi hanya tergadai saja. Apakah konsekwensinya seandainya diumpamakan laki-laki itu seperti barang yang tergadai? Si empunya kalau mau mengambil barang itu, tak dapat semaunya sendiri mengambil kembali tanpa perhitungan apa-apa.

Kalau kaum dari pihak laki-laki mau mengambil kembali barangnya (laki-laki) harus melakukannya dengan cara menebus.

Secara logika pihak laki-laki yang menerima uang gadai, harus mengembalikan harga gadai itu kepada pihak perempuan.

Atau dengan kata lain kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya setelah perkawinan itu, maka uang japuik itu harus dikembalikan juga. Pengembalian uang japuik inilah yang belum ada diatur oleh hukum adat. Inilah satu kelemahan hukumperkawinan adat kita yang tak mengatur tentang akibat perceraian bagi uang japuik. Tidak adanya aturan yang mengatur uang japuik telah mengakibatkan buruknya citra uang jemputan dalam sistim perkawinan adat kita di mata masyarakat. Lalu timbullah pikiran di sementara anggota masyarakat untuk menghapuskannya. Seharusnya terjadi perceraian harus diberikan sanksi hukum terhadap siapa yang bersalah.

Kalau kita bandingkan dengan hukum adat perkawinan Mentawai, kita telah jauh ketinggalan khusus yang mengatur pengembalian pembayaran perkawinan.

Di Pulau Siberut jika terjadi perceraian, maka siapa yang bersalah akan menanggung resiko.

Dalam sistim perkawinan di sini karena masyarakatnya menganut

patrilineal, maka pihak laki-laki membayar uang jujur yang lebih dikenal dengan alak. Andaikata terjadi perceraian yang salah adalah wanita, maka pihak wanita harus mengembalikan - pembayaran alak yang diterimanya. Sebaliknya jika yang salah adalah pihak laki-laki maka pembayaran perkawinan yang telah diserahkannya dulu tak akan dikembalikan kepadanya.

Dalam hukum perkawinan adat kita, tak ada diatur bagai mana kedudukan uang japuik jika terjadi perceraian. Inilah yang merugikan pihak wanita. Sering terjadi setelah - selesai pesta perkawinan marapulai hanya beberapa hari saja pulang, kemudian tak ada beritanya lagi, pulang tidak belanja tidak, uang japuik telah diterima oleh ninik mamaknya, te tapi tak satupun orang yang mau bertanggung jawab terhadap - perbuatan anak kemenakan setelah meninggalkan istrinya, yang menimbulkan kerugian jutaan rupiah pada pihak wanita. Ketika ditanyakan atau dimintai tanggung jawabnya ninik mamak yang telah menerima uang japuik, mereka mengelak. Mana tanggung jawab ninik mamak ? Apakah ninik mamak enaknya menerima uang saja ? Terhyata uang jemputan yang telah disalahgunakan oleh ninik mamak, semacam penipuan halus yang te lah direncanakan saja layaknya. Apakah hal yang demikian dapat dibiarkan saja ? Hal itu tentu tak adil, bagaimana kalau keadaan itu terjadi pada diri kita ? Biasanya ketidak adilan itu baru disadari apabila telah menimpa diri kita.

Jelaslah masalahnya sekarang bagi kita bahwa sistim - uang jemputan itu dalam hukum perkawinan adat, tak menjadi - hal yang sangat merisaukan benar masalahnya akan menjadi ga wat, bilamana terjadi perceraian tak ada sanksi hukum bagi yang membuat kesalahan, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Masalah inilah yang harus dipikirkan bagaimana - cara yang sebaik-baiknya agar tak terdapat kepincangan, untuk menyelesaikan akibat yang timbul dimana terdapat satu pihak yang beruntung, tetapi pihak lain dapat kerugian.

Sebenarnya uang japuik ataupun uang hilang itu tak per lu dirasaukan benar dalam masyarakat yang sedang mengalami -

perubahan struktur itu.

Bukankah uang itu dengan sendirinya akan kembali beberapa bulan saja setelah perkawinan berupa uang nafkah yang diterima istri dari penghasilan suami ? Ambillah contoh seorang laki-laki dijapuik dengan uang hilang seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kalau penghasilannya sebagai seorang guru SMA Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan, maka uang hilang itu akan kembali dalam waktu 10 bulan, setelah lewat waktu 10 bulan gaji yang diterima suami disetorkan kepada istri merupakan suatu keuntungan besar ? Pokoknya setelah ia dijapuik ke rumah istrinya, semenjak itulah mulai bahwa kaum tak berhak lagi atas harta pencahariannya. Yang berhak adalah istri dan anak-anaknya. Anggota kaum pihak laki-laki hanya akan memperoleh jika diberi secara sukarela alakadarnya itupun atas persetujuan istrinya atau diberikan secara diam-diam tanpa sepengetahuan si istri. Biasanya seorang laki-laki Minagkabau telah diperumahkan, tiada lagi harapan kaumnya untuk memperoleh bantuan keuangan, karena ia sekarang telah punya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam hal ini biasanya terjadi persaingan antara menantu dan mertua, antara saudara perempuan serta para kemenakan dengan istrinya. Pendek kata hanya pada masa bujangan saja anggota kaum akan dapat menikmati hasil pencahariannya, sedangkan sesudah ia dijapuik ke rumah istrinya harapan dan kenyataan sering berbeda.

Oleh sebab inilah uang japuik sekarang dapat dianggap sebagai ganti rugi terhadap segala bantuan keuangan yang diharapkan yang tak mungkin lagi diterima dan atau sebagai ganti pembayaran kembali atas segala biaya yang dikeluarkan oleh kaum untuk menyekolahkan sampai ia tamat dan memperoleh Sarjana seperti sarjana ekonomi, hukum, kedokteran, dan kalau bukan mencapai sarjana, sampai ia mendapat pekerjaan dengan gaji yang tetap.

Uang Japuk Sebagai Gejala Perubahan Sosial

Masyarakat dan kebudayaan selalu mengalami perubahan. Tak ada satu masyarakatpun di permukaan bumi ini yang statis dalam arti tak mengalami perubahan. Perubahan sosial selalu terjadi pada segala macam masyarakat.

Denagn perubahan sosial dimaksud adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat yakni perubahan-perubahan struktural. Adapun perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat dapat dibedakan tiga macam yaitu Social evolution, Social mobility, dan Social revolusion.

Ruang lingkup pembicaraan kita sekarang adalah mengenai bentuk social evolution.

Social evolution merupakan perkembangan bertahap yaitu karena adanya ekosistim yang harmonis antara manusia dan lingkungannya. Terdapat pula tiga bentuk social evolution yaitu cosmic evolution, organic evolution dan mental evolution.

Yang menjadi sorotan kita sekarang dalam perubahan sosial adalah mental evolution sebagai akibat dari :

- 1) perubahan teknik (technical change)
- 2) perubahan kebudayaan (cultural change)

Demikianlah di Minangkabau telah terjadi perubahan struktur sosial dimana seorang laki-laki yang dahulunya dianggap sebagai debu di atas tunggul, sekarang telah mendapat tempat yang wajar sebagai urang sumando ninik mamak, yang punya tanggungjawab penuh terhadap anak dan istri.

Diantara kebudayaan dan struktur masyarakat terdapat antar hubungan fungsional yang saling menyangga satu sama lain. Demikianlah umpamanya terdapat suatu korelasi fungsional antara uang jempunan dengan bertambah eratnya hubungan ayah-anak dan semakin longgar hubungan antara mamak - kemenakan. Proses perubahan ini walau bagaimanapun telah menimbulkan beberapa masalah yang rumit dalam kehidupan sosial, cara bagaimana membagi harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia merupakan salah satu diantara masalah tersebut. Selain itu uang jempunan dalam perkawinan telah muncul pula sebagai suatu masalah yang harus segera pula ditangani, yang

cukup mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Bagaimana kita melihat berkembang dan meluasnya uang japuik dewasa ini ? Adanya perkembangan uang japuik ini kita harus melihatnya secara macro, tak terlepas dari adanya "social change" dalam masyarakat dan kebudayaan Minangkabau. Adanya uang japuik bukanlah berdiri sendiri tanpa kaitan dengan yang lain. Perubahan sosial ini sudah lama terjadi. Salah satu dari bentuk-bentuk perubahan sosial itu adalah "social evolution" atau evolusi sosial.

Salah satu bentuknya adalah perubahan struktur dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yang telah melemahkan ciri matrilineal dalam sistim kekerabatan, dimana mamak atau tungganai rumah gadang tidak lagi bertanggung jawab penuh kepada kemenakan, peranan- mamak telah diambil alih oleh urang sumando sebagai " urang sumando ninik mamak" sehingga kedudukan ayah serta peranan ayah yang selama ini selalu dipertanyakan tak dipersoalkan lagi.

Dalam perkembangannya menunjukkan semakin renggangnya hubungan mamak-kemenakan sebaliknya bertambah eratnya hubungan ayah- Anak.

Bertambah eratnya atau kuatnya hubungan ayah-anak, selain pengaruh ajaran Islam, tetapi terutama disebabkan bahwa orang sekarang tidak lagi mengandalkan seratus persen dari harta pusaka sebagai sumber penghidupan keluarga.

Anggota kaumnya tambah besar, sedangkan jumlah harta pusaka kaum sebagai penghimpun tidak bertambah. Setiap adanya gadang menyimpang dari suatu kaum menyebabkan harta pusaka kaum menjadi ikut pula pecah, akhirnya ganggam bauntuek yang dikuasai jurai-jurai semakin kecil, tentu saja pada akhirnya tak dapat atau tak mungkin dipecah lagi.

Kalau satu jurai bertambah besar pula, gadang menyimpang terhadap harta pusaka tak mungkin lagi. Satu-satunya cara ialah seperti piala bergilir. Bergilir berganti-ganti selama satu musim panen.

Karena tak mengandalkan dari harta pusaka, maka kebutuhan keluarga diperoleh sumber lain, yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan berbagai cara seperti perdagangan, perburuhan dan sebagainya sebagai mata pencaharian. Pembagian warisan yang berasal dari harta seperti ini menjadi tantangan bagi berlakunya hukum adat untuk menghindarkan berlakunya perwarisan secara hukum adat dalam batas-batas tertentu, ada beberapa cara ditempuh orang yang dilakukan oleh pemiliknya masih hidup, dapat dipandang sebagai koreksi atas sistim kewarisan adat, umpamanya hibah, wasiat atau amanat dan sebagainya.

Dengan berkembang dan meluapnya uang japuik/uang hilang sekarang, maka hal itu merupakan gejala dalam perubahan sosial. Bertambah eratnya hubungan seorang laki-laki dengan anak dan istrinya menyebabkan harta pencahariannya diwarisi oleh anak dan istri, sehingga pihak kemenakan/kaumnya tak berhak lagi akan harta pencahariannya. Hak anak dan janda atas harta pencaharian ayah-suami sudah dijamin oleh hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, anak dan janda adalah yang paling berhak atas harta pencaharian seorang laki-laki Minangkabau dari pada pihak kemenakan.

Oleh sebab itu satu-satunya cara untuk dapat menikmati hasil-hasil pencahariannya seorang laki-laki oleh kaumnya adalah melalui uang japuik/uang hilang. Tak usah diragukan lagi, setelah ia dijapuik ke rumah istrinya sejak saat itu segala penghasilan, keuangan, harta pencahariannya tak dapat diharapkan lagi oleh kaum, karena sudah menjadi hak istri.

Maka dari itu adanya uang japuik/uang hilang agaknya dapat diterima, sebagai ganti kerugian terhadap laba yang diharapkan (yang tak mungkin diperoleh) dan atau sebagai ganti pembayaran kembali atas biaya yang dikeluarkan kaum atau orang tua ketika bersekolah dulu.

Perlu Sanksi Hukum Adat

Selama ini belum ada nampak usaha-usaha yang konkrit untuk memecahkan masalah uang japuik dan atau uang hilang - itu, usaha-usaha memang sudah dirintis sejak lama oleh ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai pada beberapa nagari, tetapi hasilnya nihil. Terakhir usaha dilakukan oleh Pemda - kabupaten Padang Pariaman. Patutlah kita puji itikad baik dari pemerintah daerah dalam usahanya memecahkan masalah tersebut. Tetapi sayangnya usaha-usaha yang dilakukan itu bertujuan untuk menghapuskan sistim uang japuik itu : seperti sama halnya dengan usaha yang dilakukan oleh ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai pada tingkat nagari yang mengalami kegagalan itu, usaha untuk menghapuskan uang jemputan dalam sistim perkawinan, tak ada gunanya sama sekali, selagi masyarakat menganggap hal itu perlu dipertahankan. Walaupun sudah dianjurkan untuk menghapuskannya tetapi tetap bertahan dan berkembang dalam masyarakat.

Prof. Supomo (1977) yang mengutip Van Vollehovem menyatakan bahwa jika dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum pada hal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan - ini sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti pada hal di desa-desa di pasar-pasar dan di ladang-ladang hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia-sia belaka.

Jadi usaha yang paling efektif yang dapat segera dilaksanakan adalah dengan cara dipikulkannya tanggung jawab terhadap perbuatan anak kemenakan yang telah melanggar perjanjian perkawinan. Atau dengan kata lain ninik mamak dari pihak laki-laki harus bertanggung jawab tentang pengembalian uang jemputan yang telah diterimanya apabila perkawinan diputuskan, jika perlu ditambah dengan denda-denda.

Tak masuk akal kalau ninik mamak seenaknya menerima uang jemputan, dalam hal terjadinya perceraian, menanggung keuntungan sementara pihak lain menderita kerugian yang besar, seolah-olah seperti penipuan.

Usaha untuk menghapuskan uang japuik/uang hilang, diberitakan akhir-akhir ini (Haluan 23 Januari 1982) di kenagarian

Koto Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam rapat Ampek Jinh berjumlah 167 orang yang terdiri dari unsur-unsur ninik mamak, alim ulama serdik pandai dan bundo kanduang (wanita) pada tanggal 19 Januari 1982 dengan mufakat telah menetapkan untuk menghapuskan uang hilang dan akan menetapkan kemudian sanksi-sanksi atas pelanggaran keputusan tersebut. Sesungguhnya, adanya usaha-usaha pihak nagari untuk menghapuskan uang hilang bukanlah hal yang baru lagi, tetapi upaya lama yang baru lagi.

Ini menunjukkan bahwa daya upaya untuk menghapuskan yang telah dimulai sejak lama belum berhasil. Sanksi-sanksi yang dibuat bagi orang yang masih melakukannya tidak menjamin bahwa uang hilang akan hapus dengan sendirinya dalam masyarakat, karena uang hilang itu secara diam-diam dapat hidup terus tanpa diketahui oleh umum yang hanya diketahui oleh dua pihak yang berkepentingan saja.

4. Pertunangan

a) Pergaulan Remaja

Menurut adat pergaulan muda-mudi ada batas-batasnya, pergaulan bebas adalah sangat tercela. Oleh sebab itu dalam adat tak dikenal adanya berpacaran.

Dalam adat pada umumnya tak dikenal adanya suatu acara pertemuan muda-mudi seperti yang terdapat di daerah lain di Indonesia. Pada umumnya menurut adat tak dikenal pertemuan muda-mudi yang bersifat dan tujuannya mencari jodoh. Jodoh itu adalah mamak yang menentukannya. Pada masa dulu adalah menjadi tugas mamak untuk menjapuikkan (menjemput) suami para kemenakan.

Tapi sekarang ada perubahan, mamak hanya terima bersih saja, tinggal merestui saja, karena tanggung jawab mamak sekarang sebagian sudah beralih dan diambil alih oleh ayah yang bertindak sebagai urang sumando ninik mamak.

Walaupun pada umumnya dalam adat tak dikenal adanya berpacaran, dilaporkan ada beberapa nagari yang mempunyai kebiasaan yang membolehkan berpacaran pada muda-mudi, misalnya di Koto Nan Gadang (Payakumbuh), disebut basicontiek, dan di beberapa nagari dalam Kecamatan Koto Baru (Sawahlunto/Sijunjung) disebut "bakabat".

Wanita Minangkabau dikenal dengan nama "bundo kanduang" dan dijuluki dengan "limpapeh rumah gadang". Dalam kehidupan masyarakat mendapat perhatian sepenuhnya dan penjagaan yang ketat dari saudara laki-laki dan mamak.

Oleh karena itu tak mengherankan kalau ada rumah gadang yang dibangun pada masa lalu tak menghadap ke jalan raya, melainkan membelakangi jalan raya. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan memelihara gadis-gadis Minangkabau dari pengaruh luar kehidupan mereka sehari-hari tak terlihat dari luar. Cukup banyak kegiatan yang dapat dan harus dilakukan dalam rumah gadang, seperti menyulam, merenda, memasak, menumbuk padi dan sebagainya.

Pada rumah gadang bergaya "rajo babandiang" tempat-tempat khusus bagi mereka adalah di anjuang paranginan, yaitu bagian dari rumah gadang yang ditinggikan.

Masa berjalan terus, jumlah rumah gadang semakin berkurang, orang tak lagi membangun rumah gadang baru. Gadis-gadis Minangkabau telah mendapat pendidikan dalam zaman modern, kehidupan yang terkungkung dalam rumah gadang telah berlalu, namun pergaulan muda-mudi menurut adat tidak mengalami perubahan, adat tetap mencela pergaulan bebas. Menurut adat, bundo kanduang itu letaknya di rumah gadang, bukan di jalanan. Pergaulan yang wajar tidak dilarang seperti : dalam olahraga, sekolah, gotong royong dan lainnya, yang dilarang tentunya pergaulan yang tidak terkendali.

b) Masalah Keperawanan

Di beberapa daerah di Kepulauan Nusantara dalam hal perkawinan, maka keperawanan seorang gadis selalu dipertanyakan, tapi sebaliknya di beberapa daerah hal itu tidaklah menjadi persoalan. Umpamanya pada masyarakat Keo di Flores, masalah keperawanan seorang gadis sebelum perkawinan tidaklah menjadi persoalan.

Soekarno pada waktu dibuang di Pulau Bunga itu menyatakan bahwa cukup aneh di Pulau Bunga yang terkebelakang itu dimana gadis-gadis diizinkan mengadakan hubungan jasmaniah dengan laki-laki.

Dan yang paling baik diantara mereka paling pandai memuaskan laki-laki itulah yang paling diidamkan untuk perkawinan (Adam 1966).

Hal yang sama dijumpai pula di Mentawai. Di sana masalah keperawanan seorang gadis tidaklah menjadi persoalan dalam hal perkawinan. Masyarakat tidak mencela bila ternyata seorang gadis tidak perawan lagi. Tapi sangat berbeda dengan halnya masyarakat pulau Samoa di Lautan Teduh, keperawanan seorang gadis adalah sangat penting. Apabila ternyata keperawannya tidak ada lagi maka hal itu akan memalukan keluarganya dan ia akan dihukum dera oleh keluarganya sendiri (Mead 1963).

Di Minangkabau tentang keperawanan seorang gadis selalu dipermasalahkan, hal itu tak dapat ditawar-tawar, masyarakat menuntut seorang gadis haruslah perawan. Bilamana ternyata kemudian seorang gadis tak perawan lagi hal itu dapat menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan bagi masyarakat, bukan saja bagi laki-laki yang bersangkutan saja, tapi lebih dari itu merupakan penghinaan terhadap kaumnya, suku, kampung dan nagari. Perkawinan menurut adat bukanlah hanya merupakan ikatan bagi yang bersangkutan saja sebagai perorangan, tapi lebih dari itu juga merupakan ikatan antara kaum, suku, kampung dan nagari. Apabila hal itu terjadi, maka terjadi gangguan keseimbangan dalam masyarakat, ninik mamak kedua belah pihak akan mendapat malu besar.

Begitu kuat tuntutan masyarakat atas keperawanan seorang gadis, sehingga keadaan itu dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan. Kalau terjadi adanya tuduhan bahwa seseorang gadis tidak perawan lagi, hal itu merupakan penghinaan besar. Tuduhan yang demikian itu merupakan suatu penghinaan besar bukan saja bagi laki-laki yang bersangkutan yang dapat menjatuhkan martabat, tapi juga berarti penghinaan terhadap kelompok yang lebih besar yaitu kaum.

Sebuah Kasus :

Seorang laki-laki nama M.Tasir, 24 tahun adalah pegawai

harian PJKA Eksploitasi Sumatera Barat di Padang pada tanggal 9 Juni 1981 telah menuduh istrinya Yusnelly, 18 tahun, sudah tak perawan lagi waktu menikah. Mereka menikah bulan Maret 1981 di Lubuk Begalung Kodya Padang dengan uang jempukan Rp 90.000,-. Persemian perkawinan mereka baru dilangsungkan tanggal 7 Juni 1981. Pada malam pertama tanggal 9 Juni 1981, M. Tasir telah menuduh istrinya tak perawan lagi dengan menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Ucapannya yang mengandung penghinaan terhadap Yusnelly telah menimbulkan rasa malu pada semua anggota keluarga, karena ucapan penghinaan itu bukan saja didengar istrinya, tapi juga disebarluaskan secara luas, pada mulanya dalam lingkungan keluarganya sendiri di kampung, kemudian sampai terdengar oleh keluarga pihak perempuan.

Akibat ucapan yang berisi tuduhan Yusnelly beserta kaumnya pada malam itu telah diberi malu tak dapat menerima tuduhan tersebut dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Yang bersangkutan diajukan kemuka pengadilan dan dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 1 jo pasal 55 KUHP.

Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 3 bulan penjara segera masuk. Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan dalam sidang bahwa tertuduh telah terbukti bersalah melanggar ketentuan Undang-Undang. Surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh seorang dokter ahli membuktikan bahwa Yusnelly adalah perawan sebelum menikah. Akhirnya tertuduh mengakui kesalahannya.

Salapah Kosong

Kalau seseorang dengan status gadis, tapi ternyata kemudian tidak perawan, hal itu dikatakan sebagai salapah kosong. Salapah adalah tempat tembakau, atau rokok, sedangkan kampie sirieh adalah tempat sirih pinang.

Baik salapah maupun kampie sirieh sering dipakai dalam acara tertentu sebagai penghormatan bagi orang yang menerimanya.

Salapah sering dipakai oleh laki-laki Minangkabau sebagai cara tegur sapa dan basa basi dalam pergaulan. Salapah terbuat dari daun pandan, berisi tembakau dengan daun

pucuk enau atau nipah kering. Jadi rokok dibuat dengan menggulung tembakau dengan daun enau atau nipah.

Ada juga salapah yang terbuat dari bahan logam, golongan muda biasanya menyukai salapah jenis ini, biasanya berisi rokok biasa atau kretek.

Salapah selain dipakai sebagai satu cara menghormati seseorang juga dipakai sebagai simbol/lambang dalam adat, dipergunakan sebagai tanda atau simbol yang menunjukkan sesuatu keadaan tertentu, yaitu menunjukkan tidak perawannya seorang gadis. Kalau ini terjadi, merupakan pukulan bagi tungganai - atau mamak rumah, tercoreng arang di kening, tiada malu sebesar itu, kemana muka akan disurukkan.

Salapah yang diberikan kepada mamak rumah oleh urang sumando adalah dalam keadaan kosong tanpa rokok, sebagai satu isyarat kepada mamak bahwa kemenakannya tidak perawan, pada hal sebelumnya diketahui bahwa kemenakan belum pernah bersuami atau masih gadis. Ini berarti bahwa si kemenakan sudah pernah berbuat jahat dengan laki-laki lain.

Biasanya salapah kosong itu disodorkan oleh urang sumando kepada mamak rumah, setelah pada malam pertama diketahui bahwa istrinya ternyata tidak perawan. Keesokan harinya pada waktu pagi ketika sedang minum pagi bersama, urang sumando menyungguhkan sebuah salapah yang tidak berisi rokok atau kosong. Sambil minta diri pergi membeli rokok sebentar. Kepergiannya keluar itu yang katanya hanya sebentar saja, jangan diharap akan kembali.

Di kenagarian Pakanbaru (Padang Pariaman) jika ternyata seseorang gadis tidak perawan lagi, maka urang sumando memberikan salapah kosong kepada mamak rumah, pada hari kedua pulang ke rumah istrinya. Biasanya pada malam kedua ini ninik mamak hadir menanti kedatangan menantu baru.

Maka pada saat inilah urang sumando menunjukkan kepada ninik mamak perasaan kurang puas atau tidak senang dengan menyungguhkan satu bungkus rokok yang tak ada isinya.

Kemudian ia minta izin ke belakang untuk buang air.

Di kenagarian Tanjung Sani, Maninjau (Agam) beberapa hari setelah pesta perkawinan, biasanya diadakan doa selamatan

disebut do'a walimah tulus. Dalam acara selamatan ini hadir mamak adat, mamak pusako dan urang sumando. Pada kesempatan ini marapulai menyiriah atau menyungguhkan salapah rokok ke pada mamak.. Seandainya yang disodorkan salapah kosong ini berarti bahwa gadis yang dikawininya itu tak perawan lagi. Ini biasanya berakhir dengan perceraian. Sebaliknya jika salapah itu berisi rokok, itu berarti bahwa gadis yang dikawininya itu masih suci atau dengan kata lain masih perawan.

Cara lain yang dapat dipakai adalah dengan cara merobek kasur di kamar tidur dengan sebuah pisau kecil yang telah disediakan terlebih dahulu.

Kemudian kapuk yang keluar dari kasur itu ditebarkan mulai dari kamar tidur sampai ke luar rumah dan sepanjang jalan yang dilaluinya pulang.

BAB II

ACARA PERKAWINAN

1. Acara Pernikahan

Acara pernikahan itu adakalanya dilakukan termasuk dalam upacara pesta adat, tetapi ada pula terpisah dengan acara tersendiri sebelum dilangsungkan upacara dalam sebuah pesta adat atau kenduri perkawinan yang dilaksanakan dengan meriah. Untuk acara pernikahan ini tempatnya tergantung kepada adat setempat. Di Padang Darat, biasanya acara pernikahan mengambil tempat di Mesjid sesudah sembahyang Jum'at, atau mungkin juga di rumah biasa, yaitu rumah pihak perempuan, jarang yang mengadakan acara pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), kecuali karena alasan-alasan tertentu.

Sebelum diadakan acara pernikahan maka untuk yang akan melangsungkan pernikahan itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus mengikuti prosedur seperti yang telah ditetapkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang yaitu PP No.9 tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974. Menurut pasal 3 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Untuk melaksanakan pernikahan maka pertama diperlukan izin bagi yang bersangkutan, dari Kepala Desa (Wali Nagari). Surat izin dari Wali Nagari hanya akan dikeluarkan apabila sudah ada izin dari penghulu adat yang bersangkutan.

Pada nagari-nagari yang penghulunya berstruktur majemuk, baik dari Kelarasan Koto Piliang maupun Bodi Caniago atau Pisang Sikalek Kalek Hutan, maka surat izin itu dikeluarkan oleh Penghulu Andiko dan Penghulu Kampung.

Jadi keinginan dari semua tingkat penghulu diperlukan.

Di Solok dan Salayo umpamanya surat izin dikeluarkan oleh penghulu suku.

Di Batu Payung dan Mungo (Lima puluh kota) surat izin dilegalisir oleh penghulu andiko, penghulu kampung dan penghulu pucuk.

Di Silungkang dan Batu Busuk (Sawahlunto/Sijunjung) surat I-zin itu dilegalisir oleh penghulu anciko/penghulu kampung dan penghulu pucuk. Di Sulit Air (Solok) surat izin itu dilegalisir oleh Datuk Andiko, datuk ninik dan datuk suku.

Biasanya tiap-tiap suku yang merupakan pendiri nagari, mempunyai formulir sendiri-sendiri untuk keperluan tersebut, bagi anak kemenakan yang akan melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan surat izin dari suku itulah, wali nagari mengeluarkan surat izin kawin. Pada nagari-nagari di mana jabatan penghulu adat sudah tak dibangkitkan lagi umpamanya di Kuraitaji, Pauh Kamar, Sunur dan Ulakan (Padang Pariaman) maka izin kawin terlebih dahulu dilegalisir oleh wali korong, sesudah itu baru ditanda tangani oleh wali nagari.

Sesudah dipenuhinya tata acara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada halangan perkawinan maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

Karena adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah, maka tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum Islam, dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Rukun nikah itu menurut hukum Islam ada tiga yaitu akad, wali dan dua orang saksi. Acara akad nikah ini dihadiri oleh kedua belah pihak, yakni kaum kerabat yang terdekat, ninik mamak, urang sumando dan undangan lainnya.

Kalau akad nikah dilangsungkan tidak pada waktu yang sama dengan pesta perkawinan, maka biasanya marapulai tak memakai pakaian adat lengkap, cukup dengan jas, sarung dan peci.

Jarak waktu antara akad nikah dengan pesta perkawinan biasanya tak lama. Tetapi kalau perbedaan waktu itu cukup lama umpamanya lebih dari enam bulan, maka hal itu disebut "nikah ganggang".

Anak daro ada juga memakai pakaian adat, tetapi dengan "Sunting rendah" (sunting rendah), kalau tidak bersunting rendah biasanya memakai baju kurung saja.

Bilamana akad nikah diadakan pada hari pesta perkawinan, keduanya yaitu anak daro dan marapulai memakai pakaian adat secara lengkap. Anak daro memakai sunting tinggi, kecuali di Silungkang, tak didapati anak daro yang dihiasi secara adat, karena, karena anak daro baik pada waktu akad nikah maupun pada waktu pesta perkawinan bersembunyi saja dalam kamar, hanya marapulai saja sendiri yang memakai pakaian adat lengkap. Hanya pada waktu acara manjalang atau manampuah anak daro muncul, terlihat oleh umum dengan pakaian kebaya pendek dengan rombongan pasumandan menuju ke rumah mertua.

Pada acara akad nikah itu, diumumkan gelar marapulai yaitu gelar yang telah disepakati oleh ninik memak dalam kaum yang bersangkutan.

Sesaat sesudah dilangsungkan acara akad nikah, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang disebut "Angku Kadi" (Engku Kadhi) yang menghadiri perkawinan, serta ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakili.

Dengan penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan itu dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada, kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

2. Tempat Upacara Perkawinan

Pada umumnya tempat upacara adat dilangsungkan pesta perkawinan adalah di rumah gadang. Menurut adat rumah itu adalah rumah gadang, rumah biasa yang dibangun seperti sekarang bukan rumah namanya melainkan "gaduang".

Pada beberapa nagari lebih-lebih lagi nagari-nagari yang masih tetap mempertahankan adat lama pusaka usang yang disebut "desa adat" seperti Silit Air umpamanya, maka segala upacara adat harus dilangsungkan di rumah adat yang disebut rumah gadang, seperti upacara batagak gadang, upacara perkawinan, upacara kematian dan sebagainya.

Tetapi pada nagari-nagari yang tak lagi mempertahankan adat lama, seperti di daerah rantau dan pesisir, pesta perkawinan biasa dilangsungkan pada rumah biasa.

Rumah gadang mempunyai bilik-bilik yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan bila mereka telah menikah. Jika sebuah rumah gadang terdiri dari hanya satu samande saja yang mempunyai beberapa anak perempuan, misalnya tiga atau empat orang, salah satu di antara mereka ada yang mau menikah, maka biasanya yang pindah kamar adalah orang tua mereka ke bagian belakang (dapur). Bilik yang biasa dipakai untuk perhelatan adalah bilik pertama terletak di bagian ujung rumah, yang dimaksud dengan ujung rumah adalah bagian sebelah kiri kalau kita berdiri di halaman menghadap ke arah rumah.

Bila mana ada yang lebih muda akan menikah (adik perempuan), biasanya yang lebih tua (kakak perempuan) beralah (pindah) dari bilik semula ke bilik yang lebih bawah (di samping).

Di Kenagarian Gadut, yaitu di daerah Kamang (Agam) kebiasaan ada pindah bilik bagi anak yang lebih tua ke bilik yang lebih bawah (di samping) disebut "pasirek".

Orang semenda (menantu) yang ikut pindah ke bilik itu dalam ungkapan adat disebutkan :

Pindah di papan nan sabilah (pindah di papan yang sebilah)
Bakisa di lapiek nan sahalai (berkisar di tikar yang sehelai).

Sampik baralah, lapang bakisa (sempit beralah, lapang berkisar).

Sesudah selesai perhelatan, maka tinggalah pasangan penganten baru itu di bilik yang dipergilirkan sebagai penghuni baru sampai pula tiba saatnya nanti untuk pindah kamar karena akan ditempati pula oleh saudaranya yang lebih muda (kalau ada) kalau

menikah, begitulah seterusnya kamar utama di rumah gadang itu secara bergiliran dipakai oleh anak-anak perempuan yang memulai hidup baru dengan urang sumando.

Bilamana sebuah rumah gadang terdiri hanya dari satu mande itu tak punya cukup kamar untuk ditempati oleh anak-anaknya yang menikah, sedangkan masih ada lagi anak yang lain yang akan segera menikah, maka biasanya yang paling lama tinggal di rumah gadang akan pindah ke rumah lain, karena rumah gadang tak mampu lagi menampung semua anggota-anggotanya yang ingin tetap menempati rumah itu setelah menikah.

Bilamana dalam rumah gadang terdapat banyak samande-samande, maka bilik-bilik yang ditempati itu merupakan tempat tetap bagi masing-masing ibu. Jadi masing-masing itu hanya punya hak pakai yang tetap satu kamar dalam rumah gadang itu. Kalau mereka punya anak perempuan, mereka akan pindah ke bagian belakang (dapur) untuk memberikan tempat kepada anak perempuan yang akan menikah. Semua ibu-ibu dalam rumah gadang itu disebut sejurai artinya keluarga yang sedapur, karena wanita-wanita yang kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk mengurus dan memberi makan anak-anak mereka.

Karena hanya ada satu kamar yang akan dipergilirkan dalam satu samande, maka setiap ada yang menikah, maka anak perempuan tertua akan segera pindah rumah untuk digantikan tempatnya oleh yang lebih muda.

Demikianlah seterusnya sampai semua anak-anak perempuan silih berganti menempati kamar yang satu itu juga sampai tiba saatnya ia harus keluar dari rumah itu karena sudah datang pengantinya.

Dengan demikian ada kecendrungan setiap anak-anak perempuan yang sudah menikah selalu memikirkan sebuah tempat kediaman baru di luar rumah gadang umpamanya dengan secara berangsur-angsur membeli perkayuan seperti papan, tonggak dan sebagainya. Setiap penghuni rumah gadang tetap berusaha meninggalkan tempat tersebut.

Sebagai akibat adat kebiasaan pindah bilik atau pindah rumah bagi yang lebih tua, kalau yang lebih muda akan menikah

ialah dibangunnya rumah-rumah baru atau kalau belum ada kemampuan urang sumando membuat rumah untuk istrinya maka pergi merantau adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal itu.

Rumah-rumah baru yang dibangun sekeliling rumah gadang itu merupakan rumah-rumah keluarga dengan arsitektur modern. Arsitektur tradisional bagonjong mulai ditinggalkan. Dengan demikian semakin berkuranglah jumlah rumah gadang sebagai rumah milik bersama, semakin cepat pula lenyapnya bangunan bagonjong. Pada masa lampau kalau rumah gadang sudah terlalu padat penghuninya, biasanya oleh mamak dibikin lagi sebuah rumah gadang baru, biayanya diperoleh dari harta pusaka. Dengan demikian berdirilah rumah-rumah baru disekeliling rumah gadang asal. Tetapi sekarang karena perkembangan masyarakat dan kebudayaan antara lain disebabkan oleh faktor Islam dan ekonomi modern, lebih-lebih lagi faktor gengsi, maka orang sekarang enggan tinggal di rumah gadang, karena rumah gadang adalah milik bersama.

Seorang ayah selalu berusaha untuk membuatkan rumah untuk anaknya baik yang didirikan di atas tanah pusaka istri maupun dengan cara dibeli sendiri sebagai harta pencaharian yang dapat diwariskan kepada anak dan istri di kemudian hari.

Di Sulit Air banyak rumah gadang yang ditinggalkan penghuninya. Mana yang ada kemampuan, membeli rumah sendiri, mana yang tak mampu akhirnya pergi merantau atau tetap bertahan di rumah gadang. Umpamanya di rumah gadang milik kaum dari suku Lima Panjang yang terdiri dari 20 ruang yang terkenal itu, sekarang tinggal beberapa samande, dimana berpuluh-puluh orang hidup dalam keadaan miskin yang hanya mengharapkan kiriman - pos wesel dari rantau. Tinggal di rumah gadang berarti hidup belum beruntung.

Walaupun sekarang sudah dibangun rumah-rumah baru dengan arsitektur mutakhir, namun orang Sulit Air harus juga oleh adat untuk melaksanakan upacara perkawinan di rumah gadang.

3. Besarnya Pesta Adat

Mengenai besarnya helat perkawinan pada semua nagari berbeda-beda pengaturannya. Ada nagari-nagari yang menetapkan tingkat-tingkat helat itu, ada pula tidak menetapkannya sama sekali, terserah kepada warga masyarakat helat itu, ada pula yang tak menetapkannya sama sekali, terserah kepada warga masyarakat helat macam apa yang mau dilaksanakan.

Ada pula yang menetapkan satu macam saja maksudnya supaya - berhemat, baik bagi yang sanggup (kaya) maupun bagi yang kurang mampu (miskin) hanya berlaku satu macam helat saja, ini terutama kita jumpai di Silungkang, umpamanya untuk makanan kenduri yang dihidangkan hanya boleh tiga macam sambal saja yaitu : kerupuk perancis balado, kentang dan rendang.

Pada umumnya besarnya pesta perkawinan itu ada tiga ukuran ialah pesta kecil, pesta menengah dan pesta besar. Walaupun ada beberapa nagari hanya mengenal dua macam helat yaitu helat kecil dan helat besar.

Umpamanya di Sawahlunto. Pada pesta kecil orang hanya mengadakan selamatan saja (mendoa dengan seorang siak), orang yang diundang terbatas pada kerabat terdekat dan tetangga.

Tak perlu mengadakan arak-arakan mempelai, cukup dengan bersanding berdua. Juga tak perlu memotong hewan, cukup membeli daging di pasar. Pada pesta besar tentu memotong kambing atau sapi, tamu yang diundang lebih banyak biasanya dilangsungkan pada hari Sabtu dan Minggu disebut dengan istilah " Sapu Lantai". Helat pada hari pertama yaitu Sabtu adalah tamu-tamu yang datang dari jauh (kaum kerabat), sedangkan pada hari kedua, Minggu adalah untuk tamu yang diundang melalui surat undangan (umum).

Membedakan macam-macam helat itu adalah sangat penting berhubungan dengan upacara dalam perkawinan ada acara-acara yang harus dan yang tak boleh dilaksanakan.

Ukuran kecil atau besarnya sebuah pesta perkawinan sangat relatif sekali penilaiannya kalau dibandingkan pelaksanaannya pada beberapa nagari.

Di Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk (Lima puluh Kota) tingkat-tingkat helat perkawinan itu adalah pangkeh - pusuak, pangkeh batang dan pangkeh urek, demikian juga di Batu Bulat, Kecamatan Lintau Buo (Tanah Datar) ada tiga tingkat helat ialah pamapetan, pangabungan dan pamancuangan.

Di kenagaraian V Koto Air Pampan, kecamatan Pariaman (Padang Pariaman) istilah yang dipakai untuk maksud yang sama adalah gonteh pucuk, kabuang batang dan Lambang Urek, di kenegarian Lareh Nan Pa njang Kecamatan VII Koto (Padang Pariaman) - adalah alek kenduri, alek biaso dan alek rajo.

Kenagarian Padang Alai, Kecamatan V Koto (Padang Pariaman) - lain lagi istilahnya ialah alek kanduri, alek biaso dan alek bakajo.

Pesta ukuran apa yang akan dilangsungkan oleh yang berkepentingan banyak ditentukan oleh beberapa faktor.

Beberapa faktor itu antara lain adalah faktor status dan kemampuan umpamanya orang baku (asal), dalam hal ini kaum yang merupakan keturunan dari pucuk adat nagari, orang kaya, orang berpangkat dan lain-lain sebagainya.

Dewasa ini faktor kemampuan adalah lebih penting dari status sosial, karena berdasarkan kemampuan, orang kebanyakanpun dapat mengadakan upacara perkawinan dengan megah dan mewah.

Pesta perkawinan itu besar kecilnya dapat diamati dengan jenis dan jumlah hewan yang disembelih. Untuk pesta kecil biasanya ayam yang dipotong, untuk pesta menengah adalah kambing yang disembelih, untuk pesta besar biasanya adalah sapi atau kerbau yang disembelih.

Ukuran pesta itu juga dapat dilihat dengan lamanya upacara dilangsungkan. Untuk pesta kecil adalah satu hari saja, di daerah Pariaman disebut juga dengan istilah "sahari alek, sahari manjantang". Untuk yang sedang biasanya berlangsung dua hari, sedangkan untuk yang besar tiga hari sampai 7 hari dan tujuh malam, inilah yang disebut di daerah Pariaman dengan "alek rajo" atau "alek bakajo".

Undangan biasanya meliputi seluruh lapisan masyarakat dalam - jumlah besar.

Di Taeh Baruh (Payakumbuh) ada dua macam helat, yaitu helat biasa dan helat sederhana, ini jelas ditunjukkan dengan adanya dua macam cara manjapuik siang untuk helat biasa dan dijapuik malam helat sederhana/kecil.

Pada helat biasa marapulai dijapuik pada siang hari, yang manjapuik adalah anak daro sendiri dengan rombongan terdiri dari anggota keluarga terdekat, induak bako dan urang sumando. Penganten wanita memakai pakaian adat lengkap dan sunting, sedangkan marapulai harus berpakaian adat lengkap - yaitu pakai jas dan saluak di kepala serta memegang sebuah tongkat, diiringi dengan bunyi-bunyian.

Pelaksanaan helat adalah pada hari Jum'at sebab hari pekan di sana adalah hari itu, iring-iringan penganten harus melewati pasar yang disebut balai itu, supaya tampak kemeriahan dan semarak kebesaran helat itu.

Andaikata antara rumah anak daro dan marapulai tak melalui pasar, harus diusahakan marapulai turun di tempat lain hingga pasar itu tetap akan dilalui oleh arak-arakan penganten. Kalau marapulai dijemput malam, hal ini menunjukkan bahwa helat iru adalah helat sederhana atau kecil.

Dalam acara manjapuik marapulai malam itu, anak daro tak berbusana adat dan sunting, tetapi cukup dengan memakai kebaya pendek saja. Yang ikut menjemput marapulai tak banyak jumlahnya terdiri dari beberapa anggota keluarga terdekat dan urang sumando. Marapulai hanya pakai jas tanpa saluak dan tongkat. Diiringi juga dengan bunyi-bunyian.

Penjemputan marapulai biasanya setelah lewat jam 24.⁰⁰ Wib.

Di Pariangan Padang Panjang (Tanah Datar) menurut Tasyrif Aliumar (1978) tingkat-tingkat helat yang akan diselenggarakan warga masyarakat nagari yang bersangkutan telah ditetapkan oleh ninik mamak setempat yaitu :

1. Alek Ketek

- a) tak dipanggilkan kepada nagari
- b) Marapulai tak boleh memakai saluak ke rumah anak daro.

- c) Kedatangan anak daro (manjalang, manampuah), pasuman-
dan (pengiring) tak boleh memakai suntiang.
- d) Membayar uang pemali untuk ninik mamak seharga 1 (sa-
tu) ketiding padi, minggu pertama.

2. Alek Menengah

- a) Bakayu untuk helat tanpa rapat ninik mamak
- b) Memanggil (mengundang) nagari harus dilakukan oleh ni-
nik mamak kampung.
- c) Marapulai harus memakai saluak ke rumah anak daro
- d) Manampuah, hanya seorang pengiring yang memakai suntiang.
- e) Pengantar marapulai, harus diiringi terdiri dari ninik
mamak 2 orang, orang siak 1 orang dan 6 yang lainnya.
- f) Membayar uang pemali seharga $1\frac{1}{2}$ ketiding padi
- g) Pergi mendoa, tak lebih dari lima orang

3. Alek Lamo

- a) Rapat ninik mamak tingkat kampung
- b) Rapat ninik mamak pesukuan untuk bakayu dan pemali.
- c) Memanggil nagari oleh ninik mamak tingkat suku
- d) Marapulai datang dengan kawan-kawan berpakaian adat di-
iringi bunyiebunyian (selawat dan rebana)
- e) Acara bersanding dan bapasambahan (pidato adat)
- f) Membagi uang seharga $2\frac{1}{2}$ ketiding padi

4. Alek Gadang

- a) rapat ninik mamak tingkat suku
- b) rapat ninik mamak tingkat nagari untuk pemali dan ba-
kayu.
- c) Ditegakkan marawa/panji-panji adat di depan rumah
- d) Marapulai datang seperti pada alek lamo
- e) Manmpuah harus bersama ninik mamak
- f) Datang marapulai ke rumah anak daro tak boleh lewat
jam 23.⁰⁰ wib.
- g) Uang panggilan yang harus disumbangkan kepada penyeleng-
gara helat:
 - ninik mamak besarnya Rp 150,-
 - urang siak besarnya Rp 125,-
 - urang banyak besarnya Rp 100,-

- h) Memanggil urang banyak/anak kemenakan harus "maningkek janjang, manapiak bandua" artinya harus bertemu muka (bukan dengan surat undangan)
- i) Membayar uang adat sebesar Rp 500,- yang dikenakan kepada kedua belah pihak.

Selain ketentuan tersebut di atas, ada pula yang diatur tentang hal-hal yang khusus seperti :

- a) Helat untuk kaum ibu adalah dua hari sesudah mendoa.
- b) Kedatangan marapulai dari luar (nagari lain) harus disertai ninik mamak.
- c) Setiap orang yang akan menikah kecuali pegawai, harus ladang pambao
- d) Uang adat (carano), mendoa adalah 10 % dari uang diberikan untuk pemali.
- e) Marapulai yang rambutnya gondrong dilarang memakai "saluak".

Di Nanggalo (Kodya Padang) besar helat yang akan diangkat itu tergantung kepada besarnya uang jempunan kalau - uang jempunan sebanyak 3 (tiga) ringgit emas, maka macam helat yang akan diselenggarakan adalah helat Majolelo harus menyembelih sapi atau kerbau, kalau uang jempunan sebanyak 1 (satu) ringgit emas, maka helat yang akan diselenggarakan adalah helat Majo Paci, menyembelih kambing, kalau uang jempunan seharga 5 (lima) mas sama dengan $7\frac{1}{2}$ gram, maka helat yang diselenggarakan adalah helat Majo Kayo, cukup menyembelih ayam saja.

Di kenegarian Talawi, kecamatan Talawi (Sawahlunto/Sijunjung) ada tiga corak perhelatan yaitu :

1) Kenduri Kecil

Dalam kenduri ini cukup dengan memotong ayam, pihak perempuan pergi "bernasi junjung" ke rumah pihak laki-laki. Sebagai balasnya pihak laki-laki akan mengisi bakul untuk perempuan dengan isi "sapatagak", yaitu selimut, selendang, kain sembahyang, pecah belah dan lain-lain.

Yang membawa bakul adalah bundo kanduang dari pihak laki-

laki; diserahkan kepada bundo kanduang pihak perempuan. Si pembawa bakul akan mendapat bagian satu helai selendang, oleh karena itu dalam bakul disediakan dua helai selendang.

2) Kenduri Menengah

Biayanya lebih besar karena hewan yang disembelih adalah kambing, pihak laki-laki juga harus mengisi bakul, isi bakul itu lebih mahal harganya dari pada kenduri kecil. Pada jam 09.⁰⁰ Wib pagi diadakan acara "maimbau makan" ialah undangan makan kepada pihak laki-laki.

Marapulai dijapuik oleh seorang bundo kandung dan satu pasumandan dari pihak perempuan. Marapulai ditemani oleh seorang kawannya. Sesudah acara makan maimbau, anak daro dibawa ke rumah bako untuk bersunting, karena bersunting ini adalah merupakan tanggung jawab dari bako.

Sesudah bersunting anak daro pergi manampuah, membawa du lang.

3) Kenduri Besar

Pada kenduri besar sudah tentu biaya akan lebih besar pula dari pada kenduri menengah. Anak daro pergi ke tempat marapulai dengan sebuah dulang yang berisi antara lain ; nasi kunyit, batieh, pisang manis, minyak harum. Pesta berlangsung sangat meriah sekali, hewan yang disembelih adalah sapi atau kerbau.

4. Makanan Adat & Makan Beradat

Makanan adat adalah makan yang harus disediakan dalam setiap upacara adat, tanpa makanan itu upacara belum dianggap sempurna. Oleh sebab itu tak dapat tidak makan adat itu harus dihidangkan. Makanan adat itu dapat dibedakan berupa sambal atau lauk-pauk dan kue-kue.

Tiap-tiap nagari mempunyai makanan khas untuk upacara-upacara adat, khususnya untuk upacara perkawinan.

Di Lubuk Tarab (Sawahlunto/Sijunjung) umpamanya makanan adat dalam helat perkawinan adalah apa yang disebut dengan

godok rebus. Makanan ini terbuat dari tepung dan tepung pulut dicampur dengan pisang masak dijadikan seperti godok di masak dengan santan kelapa dalam sebuah belanga sampai santan kental, inilah godok rebus.

Inilah yang dihidangkan kepada tamu. Di daerah Palembayan (Agam) terkenal dengan gulai Bukek yang dihidangkan dalam helat perkawinan. Gulai bukek hampir sama dengan kuah sate, tetapi dengan isinya pisang muda. Pada waktu hari Raya Idul Fitri isinya daging. Nagari-nagari dalam daerah Pariaman pada umumnya menjadikan gulai cubadak sebagai sambal yang utama dalam helat perkawinan. Hal yang sama dijumpai di daerah Lubuk Sikaping (Pasaman). Kebanyakan nagari dalam Lubuk Tanah Datar sambal yang dijadikan makanan adat adalah singgang ayam. Ada dua macam singgang ayam ialah singgang ayam pamanggak, tak boleh dimakan, hanya sebagai hiasan dan singgang ayam biasa boleh dimakan oleh tamu.

Di kenagarian Lima Manis (Padang) singgang ayam disediakan khusus untuk pasumandan yang diundang untuk mengiringi anak daro. Di Koto Tuo, kecamatan IV Koto (Agam) dikenal pula makanan adat yang disebut "Samba due".

Sambal ini terbuat dari daging dan rebung yang digulai dengan cabe dan bumbu tertentu lainnya sebagai pengiring.

Di daerah Suliki (Lima Puluh Kota) dikenal pula gulai adatnya "Pangek daun kacang" yang tak dapat tidak harus ada pada upacara batagak penghulu, turun mandi, akikah, khattam Qur'an, perkawinan dan sebagainya.

Disamping sambal ada pula kue-kue yang harus disediakan untuk jamuan adat. Di daerah Pariaman di kenal dengan juadah, yaitu sekumpulan kue terdiri berjenis-jenis yang ditaruh dalam wadah yang ditutup tudung saji dan kain dalamak.

Di daerah Padang Darat terkenal pinyaram dan galamai, yang tak dijumpai di daerah Pesisir.

Yang agak merata adalah apa yang disebut nasi kunik (nasi kunyit) hampir dijumpai dan dikenal di sebagian besar nagari-

nagari di Minangkabau, baik di luhak nan tiga maupun di rantau dan pesisir, demikianlah umpamanya di daerah Rambatan (Tanah Datar) dalam acara manampuah, maka pihak penganten - wanita harus membawa nasi kunyit ke rumah marapulai.

Di Padang Sibusuk, (Sawahlunto/Sijunjung) untuk manjapuik marapalai, maka pihak anak daro harus membawa nasi kunyit, demikianlah juga waktu acara manampuah, harus pula disediakan nasi kunyit ditambah singgang ayam.

Hal yang sama dijumpai di daerah Padang dan Pariaman.

Disamping makanan adat dikenal pula makan beradat, terutama di nagari-nagari di daerah Agam. Dalam helat perkawinan itu para tamu harus mengikuti tata cara bersama yang disebut makan beradat yaitu makan bersama-sama dalam satu piring besar atau disebut juga dulang tanpa minu, tiada satu gelas pun disediakan. Nasi yang dihidangkan itu diletakkan dalam sebuah dulang yang berukuran diameter 0,50 cm.

Satu dulang nasi beserta lauk pauknya disediakan untuk empat sampai enam orang tamu yang duduk berhadap-hadapan mengelilingi satu dulang. Makan dengan cara demikian itu disebut juga makan bajamba, satu dulang disebut juga satu jamba.

Dalam satu jamba yang terdiri lima orang tamu (alek) dan satu orang tuan rumah (sipangka) sebagai tukang tambah sambal dan nasi atau sebagai menemani saja.

Biasanya sipangka (tuan rumah) duduk dekat sambal-sambal karena apabila nasi dan sambal mulai berkurang dalam dulang, ia akan bertindak sebagai tukang tambuhkan nasi dan sambal.

Tugasnya yang utama waktu itu adalah melihat nasi dan sambal yang kurang atau tinggal sedikit dan sebagainya, karena tamu yang datang itu terbilang tamu adat, harus dilayani sepenuhnya.

Pada nagari-nagari seperti Batu Palano, Padang Lawas dan Suriak, makan bajamba itu ada juga disediakan air minum, tetapi tanpa gelas, hanya disediakan satu cerek saja untuk tiap - dulang.

Hanya di Sungai Puar tak disediakan air minum, walaupun semua nagari dalam kecamatan Banuhampu/Sungai Puar. Bukan hanya tamu saja yang makan bajamba, tapi kaum ibu pun yang memasak di dapur ikut makan bajamba.

Makan bajamba di jumpai di Koto nan Ampek (Payakumbuh) pada masa lampau pada tahun 1920 sesudah itu mulai dihapuskan oleh ninik mamak setempat karena makan bajamba di sana - sebagai makan basa-basi, banyak tertinggal sisa makan dalam - dulang, sehingga terbuang percuma saja.

Sekarang helat perkawinan di Koto nan Ampek adalah tanpa makan pada hari helat itu, sebagai gantinya dihidangkan makanan ringan. Acara makan kalau akan diadakan juga adalah setelah acara mengantar marapulai selesai setelah sehari atau - dua hari berlalu. Pada hari itulah diadakan acara makan, yang sebelumnya diedarkan surat undangan.

Terjadinya kehduri tanpa makan itu disebabkan adanya terjadi pada mulanya keadaan yang mubazir karena mereka yang diundang dalam jamuan itu terbilang orang terpandang.

Mereka makan beradat yang dimulai dan diakhiri dengan pasambahan (pidato adat) yang panjang memakan waktu lama.

Makan diakhiri dengan membasuh tangan, sementara masih terdapat makanan yang belum dihabiskan sebagai sisa.

BAB III

JALANNYA UPACARA PERKAWINAN

Untuk melaksanakan rencana perhelatan perkawinan diperlukan rencana yang matang. Oleh sebab itu sebelum rencana di susun perlu diadakan pertemuan oleh penyelenggara, terutama untuk membicarakan tentang sesuatu hal yang menyangkut dengan sumber daya dan dana. Adalah mustahil dapat menyelenggarakan suatu pesta perkawinan kalau dana dan tenaga tidak cukup memadai. Dalam rangka mensukseskan suatu perhelatan perkawinan, maka ninik mamak sangat berperan dan bantuan mereka sangat diharapkan. Untuk menyelenggarakan pesta adat itu maka kaum yang bersangkutan yang langsung terlibat maka ninik mamak, termasuk penghulu bekerjasama dengan panungkek (wakil penghulu) membuat beberapa kebijaksanaan untuk menanggulangi masalah tersebut.

Kalau masalah yang dikemukakan itu menyangkut tenaga, maka dalam hal ini penghulu beserta panungkek dapat mengerahkan tenaga anak buah sebanyak yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, seperti membersihkan jalan, memperbaiki rumah, mendirikan dapur dan lain-lain. Tapi kalau hal itu menyangkut soal dana yang tidak memadai, maka penghulu dapat memberikan bantuan dalam bentuk lain, um pamanya memberi izin untuk menggadaikan harta pusaka kaum, atau meminjamkan kepada yang bersangkutan berupa padi, emas atau uang.

Di beberapa nagari di daerah Pariaman misalnya di Sungai Limau ada kebiasaan bilamana ada anak kemenakan yang tak punya cukup dana untuk menyelenggarakan perhelatan, maka ninik mamak nagari turun tangan dengan memberikan bantuan dana itu, dengan perhitungan bahwa bilamana perhelatan sudah selesai, biaya yang telah dikeluarkan itu dikembalikan lagi dengan pendapatan yang diperoleh dari sumbangan (uang panggilan) dari penduduk nagari yang diundang menghadiri pesta

perkawinan tersebut. Kalau ada berlebih sebagai sisa, itulah keuntungan bersih yang berasal dari undangan masyarakat nagari. Kalau laki-laki yang diundang, biasanya menyumbang berupa uang, tapi kalau wanita yang diundang biasanya memberikan sumbangan berupa barang seperti kain, pecah belah, beras dan lain-lain.

Barang siapa mendapat undangan maka menurut adat kenduri tersebut harus dihadiri, atau paling kurang kalau ada halangan berkirim saja berupa sampul berisi uang menurut jumlah yang patut. Barang siapa yang tak mau menurut (menghadiri) alek orang lain, maka aleknya sendiri kelak tak akan diturut orang pula. Jadi pada hakekatnya perhelatan perkawinan itu dilaksanakan secara gotong royong oleh masyarakat.

Dalam alek perkawinan itu dapat dilihat bagaimana hubungan - seseorang individu dengan masyarakat.

Orang yang mempunyai pergaulan luas dan mempunyai hubungan baik dengan masyarakatnya, maka kenduri itu sangat ramai dihadiri oleh para undangan, berarti pula, semakin banyak sumbangan yang diperolehnya dari masyarakat.

Tapi orang yang tidak menurut alek orang lain, tak punya pergaulan dan hubungan baik dengan masyarakatnya, maka aleknya akan sepi, berarti sumbangan yang diperolehnya dari masyarakat juga tidak berarti atau tidak ada sama sekali.

Hubungan seseorang dengan masyarakatnya dapat dilihat dalam perhelatan itu. Kalau perhelatan itu ramai tandanya yang bersangkutan pandai bergaul dan mempunyai hubungan yang baik - dengan masyarakatnya.

Tapi jika perhelatannya sepi, maka itu menjadi petunjuk bahwa yang bersangkutan kurang baik pergaulannya dalam masyarakat.

Pada beberapa nagari keadaan itu dapat dilihat secara nyata dengan jumlah katidiang (ketiding) yang dibawa oleh para undangan, Jumlah ketiding itu menunjukkan terutama hubungan baik keluarga (jurai) dalam kaumnya.

Dalam upacara perkawinan, maka ketiding itu sangat diperlukan, biasanya dipergunakan oleh pihak marapulai dan bakonya untuk dibawa ke rumah pihak anak daro.

Ketiding itu diisi dengan beras atau padi. Semua ketiding - itu ditandai dengan nama-nama anggota kaum dan bako pihak marapulai. Semua ketiding itu dijunjung di atas kepala oleh para pembawa yang khusus ditunjuk untuk itu, kebanyakan dari mereka biasanya adalah para gadis yang ditugaskan dan menerima tugas itu dengan sukarela dan senang hati. Di tempat anak daro nantinya si pembawa ketiding menyebutkan nama dari si pemilik ketiding dan isinya.

Dengan demikian diketahui hubungan seseorang dengan kaumnya serta ipar bisan.

Disamping itu dalam waktu bersamaan, bako dari pihak anak daro, membawa anak daro ke rumahnya untuk dihiasi dengan sunting. Kemudian sesudah itu anak daro yang sudah bersunting itu diiringi bersama rombongan yang semua menjunjung ketiding di bawa lagi ke rumah orang tuanya, tempat pesta - perkawinan dilaksanakan.

Secara garis besarnya kegiatan-kegiatan dalam upacara perkawinan dapat dibagi tiga bagian :

- a. Sebelum acara pesta dimulai
- b. Selama acara pesta
- c. Seusai acara pesta

Sebelum acara pesta ; merupakan suatu masa persiapan upacara terutama sekali menjalankan undangan bagi tamu-tamu yang akan diundang menghadiri pesta perkawinan, disebut "Mamagie" atau "malapeh sirieh" (Kumango, Tanah Datar).

Mengundang secara adat adalah dengan cara menyuguhkan sirih pinang untuk wanita, dan rokok (paisok) untuk laki-laki.

Tapi kalau mengundang golongan adat, umpamanya ninik mamak pemangku adat dalam nagari tidak boleh dengan menyuguhkan rokok, harus dengan sirih lengkap dalam carano, lagi pula harus diturut ke rumah gadang, tak boleh dijalan disebut "maningkek janjang, manapiak bandua".

Mengundang orang kebanyakan biasa dengan cara menyungguhkan rokok, baik rokok daun enau, nipah atau rokok biasa (rokok putih).

Sebelum mengundang umum, maka yang pertama-tama sekali diundang atau diberitahu adalah kaum kerabat yang terdekat - hubungannya tentang rencana itu baik karena hubungan bertali adat maupun bertali darah, baik yang tempat kediamannya dekat masih dalam kampung atau nagari maupun di luarnya.

Misalnya di kenagarian Guguk VIII Koto (Payakumbuh) para pihak yang akan mengadakan alek itu, memberitahukan semua kaum kerabat dengan cara mengunjungi mereka 15 hari sebelum diadakan perhelatan. Dalam kunjungan itu dibawa "jombak" yaitu terdiri dari nasi, gulai, sambal dan sebagainya.

Jombak tersebut dibawa langsung oleh ibu yang bersangkutan - bersama dua atau tiga anggota keluarga lainnya lalu diserahkan.

Nanti pada waktu perhelatan diadakan, mereka yang menerima jombak menurut adat harus membalasnya berupa pemberian perkawinan.

Sirih yang digunakan untuk mengundang adakalanya menunjukkan jenis pesta adat yang akan dilaksanakan, umpamanya di Piobang (Payakumbuh) kalau pesta besar (alek gadang) yang disebut "sipamancongan" semua penduduk nagari diundang, maka sirih yang disuguhkan itu tujuh helai atau tujuh lapis. Pada pesta sedang yang disebut "sipanyambungan" tak semua orang diundang, hanya sebagian saja, maka sirih yang disuguhkan itu berjumlah lima helai atau lima lapis bersusun. Pada pesta kecil yang disebut "sipamapetan" diundang hanya orang-orang tertentu saja, undangan dijalankan dengan cara menyungguhkan sirih tiga lapis bersusun.

Dalam rangka persiapan juga, maka biasanya didirikan balai-balai, dikerjakan oleh anggota pesukuan yang laki-laki. Bersamaan dengan itu golongan wanita mulai memasak sambal - dan bermacam-macam kue. Pada nagari-nagari dimana ada kebiasaan pihak laki-laki membantu biaya pesta pihak wanita, ma-

ka biasanya beberapa hari sebelum dilaksanakan pesta perkawinan, pihak laki-laki datang mengantarkan biaya itu misalnya di daerah Tilatang Kamang (Agam) disebut "maanta bali". Di kenagarian Kurai (Agam) disebut "maanta uang".

Dalam rangka persiapan juga, maka rumah tempat akan dilangsungkan pesta perkawinan dihias menurut adat, terutama bilik anak daro dan ruangan tengah tempat kedua penganten duduk disebut "pelaminan". Kalau pesta perkawinan itu diadakan oleh orang asal yaitu golongan adat, dimana salah seorang dari anggota kerabat memangku jabatan adat sebagai penghulu pucuk, maka hiasan rumah disamping mengembangkan payung kuning juga ditegakkan "marawa nan takipeh". Di Salayo (Solok) hiasan rumah pada pesta adat tersebut adalah tabir, atau tirai, langit-langit, bantal gadang tiga buah dan kasur.

Tabir adalah sebuah hiasan untuk dinding terdiri dari kain warna-warni, panjangnya kira-kira tiga ruang rumah gadang, dipasang pada dinding rumah bagian dalam, arti yang terkandung dalam pemasangan tabir yang terbuat dari kain perca warna-warni itu adalah bahwa semua sanak keluarga telah diundang dalam perhelatan itu.

Langit-langit adalah hiasan untuk loteng berbentuk segi empat yang berhiaskan benang emas. Arti yang terkandung pada hiasan ini ialah bahwa perlindungan selalu ada setiap perselisihan yang timbul kemudian hari. Bantal gadang sebanyak tiga buah adalah bantal yang sebenarnya bukan bantal tidur, tapi lebih menyerupai bangunan jagamonyet terdiri dari kerangka kayu segi empat, bagian atas puncaknya diberi segi tiga ditutupi dengan hiasan terbuat dari kain bersulam benang emas dan manik-manik. Dua diantara bantal ini diletakan sebelah ujung rumah yang satu arahnya ke sebelah barat dan yang lain arahnya ke sebelah timur, sedangkan bantal yang satu lagi diletakkan pada bagian pangkal rumah.

dan pembongkarannya dilakukan setelah tiga hari malam baja-puik selesai.

Pada malam besoknya akan menjemput marapulai, maka anak daro diharuskan duduk di tempat ketiduran yang telah selesai dipasang itu, bersunting tinggi sendirian saja, disebut naik kedudukan. Adapun arti yang terkandung dalam acara naik kedudukan ini adalah bahwa anak daro adalah calon ibu rumah tangga yang bakal menunggui dan mengurus rumah tangga. Pada malam yang sama juga marapulai di rumah naik kedudukan pula, sebagaimana halnya dengan anak daro, yang kemudian juga diikuti dengan acara batagak gala yaitu memakai gelar.

Beberapa acara penting yang biasa dilakukan sebelum dilangsungkan pesta adat sesungguhnya adalah sebagai berikut :

1. Malam bainai

Biasanya dilakukan beberapa hari sebelum alek (pesta) atau sehari sebelumnya, tergantung pada kebiasaan setempat umamanya di Padang dan di beberapa nagari di daerah Pariaman, malam bainai dilakukan sehari sebelum pesta. Malam bainai itu biasanya pihak bako yang melakukan yaitu memberi inai pada kuku calon anak daro agar kuku tersebut menjadi merah.

Adapun arti yang terkandung dari ketiga bantal tersebut adalah :

- 1) bahwa bantal yang menghadap ke arah barat adalah penghulu selaku pemimpin masyarakat yang diundang.
- 2) bantal yang arahnya ke timur merupakan lambang kekuasaan marapulai.
- 3) bantal yang terletak di bagian pangkal rumah agak rendah adalah lambang ninik mamak.

Kasur duanggo adalah kasur didempetkan menjadi lapis khusus tempat duduk bersanding kedua penganten.

Di Hanggalo (Kodya Padang) memasang pelaminan itu disebut "malakekkan katiduran". Acara malakekkan katiduran ini dilakukan pada tempat kedua belah pihak.

Pelaksanaannya dilakukan oleh urang Sumando dipimpin oleh se orang yang ahli dalam hal itu.

Pemasangannya mulai dilakukan pada petang Kamis malam Jum'at

Malam bainai itu terutama acaranya bertujuan untuk menghias dan mempercantik diri dengan bahan ramuan tradisional seperti kasai (badak beras), minum obat (jamu), inai dan sebagainya. Di Bayur (Maninjau) acara dalam malam bainai berbeda maksudnya dari di tempat lain, bukan dalam rangka menghias dan mempercantik diri dengan bahan ramuan tradisional, melainkan untuk perpisahan dengan kawan-kawan sebaya. Pada malam perpisahan tersebut seluruh dara-dara kawan dari calon penganten di kampung tersebut berkumpul di rumah tempat pesta perkawinan akan dilangsungkan dan merupakan malam terakhir sebelum yang bersangkutan menginjak jenjang perkawinan.

2. Malam mangukuih

Mangukuih artinya memasak, berasal dari kata kukus yaitu memasak dengan mempergunakan kukusan atau langsung.

Biasanya undangan yang datang adalah dari kalangan dalam atau orang tertentu saja. Mereka yang dapat pada malam mangukuih itu adalah untuk membantu dalam hal pengaturan dan penyediaan bahan-bahan makanan untuk keesokan harinya.

Pada malam itu mereka yang datang mengambil bagian sesuatu yang harus disiapkan untuk keperluan esok pagi.

Mengenai siapa saja yang diundang datang pada malam mangukuih itu tak terdapat keseragaman misalnya di beberapa nagari di sekitar Padang Panjang yang diundang pada malam mangukuih itu adalah anggota kaum, bako dari pihak anak daro, bako dari pihak marapulai, keluarga dari pihak marapulai. Tapi di daerah Pariaman pada malam mangukuih itu hanya dihadiri oleh kalangan dalam saja.

3. Manamaik kaji

Artinya menamatkan kaji disebut juga berkhatam Qur'an maksudnya adalah menamatkan membaca kitab suci Al Qur'an yang dilaksanakan biasanya sehari sebelum pesta perkawinan, misalnya di daerah Pariaman diadakan pada waktu malam mangukuih. Tapi di daerah lain, misalnya di Nanggalo (Kodya Padang) tak diadakan sebelum pesta perkawinan, tapi termasuk dalam acara pesta, yaitu sesudah acara babako.

Maksud dan tujuan acara manamaik kaji adalah bahwa setiap mem- pelai hendaknya dapat menunjukkan kepada tamu yang hadir da- lam pesta itu bahwa ia telah mampu membaca kitab suci, karena akan menjadi pegangan hidup kelak dalam menjalankan bahtera - rumah tangga. Setelah selesai acara babako dalam pesta per- kawinan itu anak daro membaca salah satu surat dalam kitab suci yang diiringi oleh guru mengajinya dan disaksikan selu- ruh anggota kaum, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Kemudian ditutup dengan membacakan doa oleh gurunya, kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan.

Di daerah Pariaman acara manamaik kaji agak berbeda, me- namatkan kaji dengan cara membaca satu keping kitab suci ber- arti membaca seluruh suratnya, bukan oleh anak daro saja se- orang diri, tapi secara bersama-sama dengan seluruh kawan-ka- wan mengajinya dahulu dibawah bimbingan seorang guru mengajinya dulu itu. Yang pertama sekali membaca adalah yang bersang- kutan sendiri yaitu surat Al Fatiah dan ditambah beberapa - ayat dari surat Al baqarah, lalu dilanjutkan seterusnya o- leh kawan-kawanya. Sesudah itu dilanjutkan lagi dengan mem- baca beberapa surat yang terakhir disebut surat juz Amma. Jadi dengan membaca bagian pangkal, tengah dan akhir diang- gap telah membaca seluruh bagian atau surat dalam Al Qur'an tersebut. Yang tidak membaca harus menyimak saja, kalau ada kesalahan baca maka dibetulkannya. Setelah itu dilanjutkan dengan apa yang disebut nyanyi "Marhaban" secara bersama-sa- ma dibawah pimpinan guru mengaji tersebut.

Beberapa Kegiatan Dalam Acara Pesta Adat

1. Babako

Dalam setiap pesta perkawinan, maka acara ini adalah sangat penting, merupakan suatu acara khusus yang diadakan untuk bako. Dalam beberapa peristiwa dalam kehidupan sosial pihak bako selalu tampil ke depan berdasarkan kewajiban so- sialnya terhadap anak pisangnya, baik dalam hal perkawinan, kematian, mendirikan rumah dan sebagainya.

Dalam hubungan bako anak pisang, sebagai salah satu hubungan kekerabatan dalam adat, maka pada peristiwa-peristiwa sosial tertentu timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Bako sebagai anggota keluarga kaum dari pihak ayah, walaupun kedudukannya tidak begitu penting dalam sistem kekerabatan yang matrilineal, karena bagi seseorang Minangkabau anggota - kaum dari pihak ibulah yang penting, tapi bako memegang peranan penting dalam beberapa peristiwa sosial tertentu yang tak dapat diabaikan menurut adat.

Di nagari Sarilamak (Payakumbuh) menurut kebiasaan kedua calon penganten dijemput oleh bako mereka masing-masing, pagi-pagi sebelum perhelatan dimulai dengan pakaian biasa. Tapi sampai di rumah bako barulah pakaian adat dipakai. Setelah selesai berpakaian secara adat kedua calon penganten, oleh masing-masing bako mereka diantarkan kembali pulang ke rumah masing-masing.

Di Nanggalo (Kodya Padang) sehari sebelum pesta perkawinan biasanya calon anak daro dan marapulai dijemput oleh bakonya masing-masing. Pada waktu menjemput itu bako dari pihak anak daro membawa seperangkat pakaian marapulai yang disebut roki, yang nanti akan dibawa ketika akan menjemput marapulai. Selain dari pada itu dibawa juga pakaian adat serta sunting untuk anak daro dan pasumandan.

Di kodya Padang acara babako agak berbeda dengan acara di tempat lain. Babako adalah datangnya rombongan bako ke tempat anak pisang pada hari perhelatan itu pada jam tertentu dengan membawa sejumlah hadiah perkawinan sebagai bantuan atau sumbangan atas nama bako kepada anak pisang, kadang-kadang juga membawa serta seekor sapi yang sudah dihias pula. Biasanya juga dibawa pakaian adat untuk marapulai (roki) yang nanti akan dibawa ke rumah marapulai. Menanti kedatangan rombongan bako, diadakan dengan acara khusus dan istimewa.

2. Batagak Gala

Sebuah pepatah adat Minangkabau mengatakan ; " Ketek ba namo, gadang bagala" artinya waktu kecil mempunyai nama, su-

dah besar mempunyai gelar. Laki-laki Minangkabau ketika akan berumah tangga diberi gelar yang akan menjadi panggilan resmi dalam kehidupan sosial, terutama dalam statusnya sebagai urang sumando di rumah astrinya. Gelar itu menurut sumbernya ada dua macam :

- 1) gala pusako (gelar pusaka)
- 2) gala limbago (gelar lembaga)

Gala pusako adalah berasal dari pusaka, gelar ini biasanya diambilkan dari salah satu gelar ninik mamak yang telah meninggal dunia, seperti yang tercantum dalam ranji (sisilah kaum). Jadi gelar ini diberikan oleh ninik mamak dari yang bersangkutan. Sedangkan gelar limbago (gelar lembaga) adalah gelar yang diberikan oleh pihak bako (saudara ayah). Jadi gelar itu boleh dipilih diantara keduanya. Hal ini umum dijumpai di daerah Agam dan Tanah Datar.

Di nagari Bukik Batabuah (Agam) pemilihan gelar ini diadakan dalam suatu upacara tertentu secara khusus disertai acara pasambahan (pidato adat) sebelum marapulai dijemput dan berangkat ke tempat anak daro.

Di nagari Manggalo dalam acara batagak gala, marapulai harus duduk di atas pelaminan. Kemudian seorang mamak tertua berpidato secara adat tentang masalah gelar yang akan dilekatkan itu kepada marapulai. Setelah itu marapulai disaru (dihimbau) oleh mamaknya dengan gelar yang akan dilekatkan kepadanya berulang kali.

Seandainya sudah tiga kali disaru tidak juga menyahut, maka mamak membatalkan kembali gelar itu dan menggantinya dengan yang lain. Jika sekali saja ia disaru, lalu menyahut atau menjawab, maka lekatlah gelar itu.

Semenjak saat itu menjadi resmilah gelarnya itu. Biasanya gelar itu diumumkan sekali lagi di tempat anak daro ketika dalam acara nikah.

Di daerah Pariaman gelar itu tak diwarisi dari mamak kepada kemenakan; tapi dari ayah kepada anak.

Hanya dikenal tiga macam gelar yaitu Sidi, Sutan dan Bagin-

do. Gelar favorit pada beberapa nagari berbeda-beda.

Gelar favorit mempengaruhi besarnya uang jemputan.

Di sekitar Lubuk Alung gelar favorit adalah Bagindo, di daerah bagian utara Pariaman sampai Tiku adalah sisi, sedang pada bagian daerah lain adalah Sutan.

Karena gelar diwarisi dari ayah, maka tak ada dikenal upacara batagak gala, gelar itu hanya diumumkan saja pada waktu hijab kabul dalam acara nikah.

Hal sama didapati pula pada penduduk asli Kodya Padang, didapati ada dua macam gelar yaitu Sutan dan Marah.

Seseorang akan bergelar Sutan, apabila kedua orang tua berasal dari golongan orang bangsawan pula, yaitu ayah bergelar Sutan dan ibu bergelar puti (puteri, anak perempuan bangsawan).

Akan bergelar marah bilamana ayah berasal dari golongan bangsawan dengan gelar sutan, tapi ibu berasal dari golongan rakyat biasa (bukan puti).

BAB IV MANJAPUIK MARAPULAI

Tentang siapa yang diserahi tugas sebagai utusan pihak wanita untuk menjemput marapulai, terdapat bermacam-macam cara sesuai dengan aturan yang berlaku pada masing-masing nagari. Jadi kita jumpai bermacam-macam cara.

Pada umumnya marapulai itu dijemput oleh suatu utusan dari pihak wanita, tapi pada beberapa nagari tidaklah demikian halnya, misalnya di Sarilamak, Piobang (Payakumbuh), Simawang, yang datang menjemput marapulai adalah anak daro sendiri dengan rombongannya.

Setelah diadakan perundingan disebut "alua" baru marapulai dilepas pergi ke rumah anak daro, diarak berkeliling.

Biasanya alua ini memakan waktu lama karena masing-masing pihak bersilat lidah melalui pidato-pidato adat yang berisi pepatah-petitih adat. Sesampainya di rumah anak daro diadakan acara yang penting yaitu akad nikah.

Di Tanjung Sani (Agam) yang datang menjemput marapulai adalah salah seorang dari urang sumando dengan istrinya (biasanya yang muda). Di nagari-nagari dalam kecamatan Nan Sabaris (Padang Pariaman) misalnya Sunur dan Kuraitaji yang disuruh tugas menjemput marapulai adalah beberapa pemuda yang telah ditetapkan "kapalo mudo" atas usul ninik mamak yang bersangkutan.

Di Kameng Mudik (Agam) yang datang menjemput sebagai utusan pihak wanita ada sebanyak tiga orang terdiri dari unsur-unsur urang sumando, ninik mamak dan seorang anak kecil (8 - 14 tahun). Menurut adat di nagari ini jika marapulai adalah seorang datuk, maka ninik mamak yang datang menjemput adalah seorang datuk pula, jika marapulai adalah seorang tuanku, maka ninik mamak yang datang haruslah seorang tuanku pula.

Di Kumango (Tanah Datar) yang datang menjemput marapulai adalah dua orang anak laki-laki yang belum dewasa lengkap berpakaian adat dan membawa sirih pinang. Mereka diterima secara adat dan dijamu dengan hidangan dalam Talam.

Di Nanggalo (Padang) yang datang untuk menjemput marapulai adalah satu rombongan pasumandan yaitu pengiring marapulai yang memakai sunting. Pihak marapulai sendiri juga menyediakan pasumandan untuk mengantarkannya ke rumah anak daro. Di Koto Nan Gadang (Payakumbuh) marapulai dijemput pertama pada waktu pagi oleh utusan anak daro yang terdiri dari rombongan ibu-ibu yang membawa panindai (makanan), penjemputan kedua dilakukan oleh beberapa orang pemuda yang berstatus ibu-bapak yang membawa tepak (carano). Para pemuda tadi datang menjemput setelah penjemputan pertama yang terdiri dari ibu-ibu itu turun dari rumah marapulai.

Para pemuda ini menyampaikan bahwa segala sesuatunya sudah siap dan minta agar marapulai segera berangkat ke tempat anak daro. Sore hari barulah marapulai berangkat ke rumah anak daro diiringi oleh ninik mamak, ibu-bapak, urang sumando dan lain-lain.

Mengenai waktu penjemputan marapulai pada umumnya diadakan waktu siang hari. Ada juga yang dilakukan malam hari - misalnya di Panyalaian.

Marapulai itu dijemput pada umumnya di tempat kediaman orang tuanya. Tapi di beberapa nagari, misalnya di Salayo (Solok) kalau marapulai merupakan anak tertua, maka ia diturunkan di rumah bakonya.

Menurut tradisi di nagari Taratak Baru (Sawahlunto/Sijunjung) marapulai dijemput di rumah bakonya. Arak-arakan dimulai dari rumah bakonya terus ke tempat bako dari pihak anak daro, di sini anak daro juga turun dari rumah bakonya, lalu terus ke

mesjid untuk hijab kabul dalam suatu upacara nikah. Sesudah itu diadakan arak-arakan kedua penganten berkeliling koto namanya, yaitu mengelilingi sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah kota.

Tentang apa saja yang harus dibawa pada waktu menjemput marapulai juga terdapat banyak perbedaan pada nagari-nagari sesuai dengan adat yang berlaku.

Tapi sungguhpun demikian ada terdapat persamaan hampir pada semua nagari yaitu mengenai keharusan membawa sirih pinang, ialah sirih selengkapnya dalam baki atau carano.

Di Panyalaian (Solok) adapun isi carano itu terdiri - dari :

- 1). Segenggam sirih, ini adalah sebagai lambang yang menunjukkan kuatnya hubungan yang dijalin antara kedua kaum dengan berlangsungnya perkawinan tersebut.
- 2). Pinang tujuh buah melambangkan struktur pimpinan masyarakat nagari yang terdiri dari tujuh unsur yaitu : Imam, khatib, bilal, alimulama, ninik mamak, ibu dan ayah yang mestui perkawinan mereka.
- 3). Gambir lima buah, melambangkan struktur nagari yang terdiri dari lima suku yaitu : Panyalai, Koto, Pisang, Sikumbang dan Jembak.
- 4). Sadah, melambangkan suatu kekuatan yang melindungi, dalam hal ini nagari telah memberikan pengakuannya terhadap perkawinan mereka.

Setelah carano diserahkan, marapulai bersiap-siap berangkat ke tempat anak daro. Sebelum berangkat marapulai di beri nasihat oleh mamaknya antara lain :

1. Jangan meninggalkan istri yang sedang hamil
2. Jangan menceraikan istri menjelang hari-hari raya (lebaran).
3. Jangan pergi sewaktu rumah terbengkalai.
4. Jangan pergi ketika turun waktu kesawah atau memikul beban berat.

Pada umumnya selain sirih pinang, dibawa juga pakaian marapulai dan makanan. Di Nagari IV Koto Palembayan (Agam), di samping sirih pinang dibawa juga nasi dengan singgang ayam. Di Padang pada waktu menjapuik marapulai, selain sirih pinang harus dibawa juga antara lain : pakaian adat untuk marapulai, payung, sepatu warna hitam dengan kaus putih panjang hingga lutut, selapah berisi rokok, baju kemeja putih. Selain dari pada itu harus juga dibawa paanta nasi namanya terdiri dari bermacam-macam kue dan sambal. Jika ada uang jemputan dalam perjanjian maka pada waktu manjapuik marapulai harus dibawa uang tersebut.

1. Manampuah

Artinya menempuh ialah mengunjungi rumah mertua oleh anak daro, disebut juga manjalang (menjelang). Kedua pengan ten berjalan seiring dengan rombongan pengiring yang telah bersatu terdiri dari pasumandan dari pihak marapulai dan pasumandan dari pihak anak daro.

Pada waktu manampuah ini dibawa makanan tertentu menurut adat berdasarkan tradisi setempat.

Demikianlah umpamanya nagari-nagari di daerah Pariaman terkenal dengan juadah, di Padang Magek (Tanah Datar) makanan adat yang harus dibawa adalah nasi kunyit dalam talam.

Di Lawang (Agam) juga nasi kunyit dan singgang ayam.

Di Nanggalo Pauh IX (Kodya Padang) pada waktu pergi manampuah harus membawa "Jamba".

Mengenai pakaian adat yang harus dipakai oleh kedua pengan ten terdapat banyak corak ragamnya di seluruh Minangkabau, masing-masing nagari mempunyai tradisi sendiri yang berbeda

dari yang lainnya. Secara garis besarnya hiasan kepala ada dua macam yaitu sunting (sunting gadang/tinggi dan sunting ketek/rendah) dan tikuluk tanduk.

Sunting itu ada pula bermacam-macam jenisnya, yang terkenal adalah sunting Pesisir (Padang, Pariaman, Painan) yang lebih

anggun dari jenis lainnya misalnya suntung Solok.

Baju yang biasa dipakai adalah jenis baju kurung terbuat dari bahan satin dan bermacam-macam warna: merah, hijau, biru dan sebagainya.

Di beberapa nagari di daerah Sungai Pagu misalnya di Pasir Talang, warna kuning tak boleh, karena warna kuning adalah untuk raja-raja, yaitu warna untuk pakaian Raja Daulat Yang Dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Disambah Rajo Alam Surambi Sungai Pagu.

Di daerah Solok warna pakaian adat adalah hitam. Baju kurung itu disebut baju bajaik atau baju kurung batabua, dipakai juga kain balapak dan selendang balapak.

Pakaian adat untuk marapulai juga terdapat bermacam ragam. Di daerah Pesisir terkenal roki, sejenis destar, di daerah Lunak Nan tigo disebut Saluak. Di daerah Pariaman ada juga marapulai yang memakai jas biasa dengan dasi dan sarung Bugis. Disamping itu mungkin juga keris, tongkat dan lain-lain.

Pakaian adat untuk pengiring penganten (pasumandan) juga tidak sama di semua nagari. Untuk pengapit penganten dua orang di kiri dan kanan penganten juga berpakaian baju bajaik dengan kain balapak dan selendang balapak, suntung rendah. Di Padang Magek (Tanah Datar) menurut ketentuan adat setempat dua pengapit anak daro harus memakai tikuluk tanduak dan pengiring lainnya harus ada yang memakai "Lilik Padang Magek". Di Gadut (Agam) disamping tikuluk tanduak, ada kalanya orang memakai suntung.

Iring-iringan pasumendan yang mengantarkan anak daro dan marapulai merupakan satu barisan yang punya tata tertib tersendiri. Yang mengatur barisan biasanya seorang perempuan tua, di beberapa nagari biasanya diambilkan dari istri pengulu adat, di Pitalak (Tanah Datar) disebut "Tuo Larak" susun-

an barisan yang disusun oleh tuo larak di Pitalah adalah sebagai berikut : Barisan terdepan adalah induk bako bertugas mendampingi dan memayungkan anak daro/marapulai.

Di belakangnya adalah para istri mamak pusako, dan istri penghulu lainnya yang sepesukuan.

Pada barisan belakang selanjutnya adalah urang si pangka masing-masing dari pihak anak daro dan pihak marapulai.

Yang aneh adalah di Talawi dalam barisan banasi jujung (manampuah), tata tertib barisan menurut tradisi setempat adalah : paling depan adalah bako, penyapu embun namanya, barisan selanjutnya adalah ibu-ibu yang memakai mukenah, seterusnya ibu-ibu yang menggendong anak.

Semuanya itu punya arti tertentu.

Barisan paling depan terdiri dari para bako disebut penyapu embun sebagai lambang keselamatan, barisan yang memakai mukenah melambangkan ajaran agama agar dapat diamalkan.

Sedangkan yang menggendong anak adalah sebagai lambang kesuburan wanita untuk mendapat keturunan.

2. Pasumandan

Siapakah yang dimaksudkan pasumandan itu ?

Pasumandan adalah pendamping penganten dalam barisan arak-arakan, biasanya berjumlah paling kurang dua orang sebagai pengapit kiri dan kanan dari penganten. Tugasnya mendampingi dan mengiringi kedua penganten dalam acara manampuah dan mengantar marapulai ke tempat anak daro.

Mengenai siapa yang menyediakan pasumandan tergantung kepada perjanjian antara kedua pihak. Untuk mengiringkan marapulai setelah selesai acara manjapuik, biasanya pihak anak daro mengirimkan juga dua orang pasumandan, sesuai dengan perjanjian. Andaikata tak ada perjanjian serupa itu, pihak marapulai sendiri menyediakan pasumandan.

Di Nanggalo meskipun pihak marapulai menyediakan pasumandan untuk mengantarkannya ke rumah anak daro, tetapi pada waktu marapulai dijemput, pihak anak daro mengirimkan juga pasumandan. Di samping pasumandan ada pula yang disebut "mande marapulai" yang dikirim, tugasnya yang utama menuntun marapulai dari rumah sampai ke tempat tujuan. Pasumandan memakai pakaian adat khusus yang berbeda dari pakaian pengiring lainnya. Kalau anak daro memakai sunting tinggi atau disebut juga sunting gadang, maka pasumandan harus memakai sunting rendah atau sunting ketek. Pakaian pasumandan sama dengan anak daro yaitu baju bajaik, kain balapak dan salendang balapak.

Ada dua arti pasumandan, pertama pasumandan berarti semua kerabat yang perempuan dari pihak suami terhadap kerabat istrinya. Kedua, istri adalah pasumandan terhadap kerabat pihak suami. Jadi pasumandan berarti semua saudara perempuan dari suami dan berarti pula bahwa pasumandan adalah menantu perempuan. Kata majemuk dari pasumandan adalah "andan-pasumandan".

Apa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pasumandan? Ini juga berbeda pada tiap-tiap nagari. Di daerah Padang Hilir (Pesisir) pada umumnya yang dapat menjadi pasumandan harus wanita yang mempunyai status telah menikah. Di Padang Darat (Darek) keharusan ini tak perlu, anak-anak gadis atau para remaja putri dapat menjadi pasumandan. Biasanya yang menjadi pasumandan itu adalah wanita yang masih muda. Mereka yang merasa tidak muda lagi biasanya merasa anggan menjadi pasumandan, malu akan ditertawakan orang karena tak sesuai dengan umur. Oleh sebab itu seorang yang karena statusnya harus menjalankan peranan sebagai pasumandan tak dapat memenuhi kewajibannya itu harus mencarikan gantinya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan adat yang berlaku di nagari yang bersangkutan. Sebagai ganti pasumandan dapat dicari orang lain saja yang tak ada mempunyai hubungan kekerabatan sekalipun.

Di Nanggalo ada kebiasaan membayar kepada siapa yang bersedia menjadi pasumandan, besarnya uang pasumandan (1982) adalah Rp 1000,- per orang. Menurut adat yang berlaku di Nanggalo, waktu acara manampuah, kedua penganten didampingi oleh apa yang disebut dengan " pasumandan nan barampek", yaitu empat orang pasumandan yang diambil dari empat suku.

Ada lima suku di nagari ini yaitu : Guci, Jambak, Balai mansiang, Sikumbang dan Koto. Jika salah satu suku mengadakan pesta adat perkawinan, maka keempat suku lainnya yang akan menjadi pasumandan. Itulah sebabnya dinamakan pasumandan nan barampek.

Di tempat anak daro, orang sudah siap pula menanti kedatangan marapulai dan rombongannya, sementara itu anak daro sudah siap pula berpakaian secara adat menurut tradisi setempat. Di Kumango (Tanah Datar) setelah rombongan marapulai sampai di tempat anak daro, disambut dan diterima secara adat, maka carano yang berisi sirih pinang diserahkan kepada ninik mamak yang menanti disertai pidato adat yang disebut pasambah an atau panitahan. Pidato adat dimulai oleh pihak yang datang diwakili oleh salah seorang yang ahli untuk itu. Adapun isi dan maksud dari pidato adat itu pada pokoknya adalah bahwa pengantar membawa marapulai untuk di tempatkan di rumah ini, akan menjadi "urang sumando-ninik mamak" dengan harapan : senteng minta dibilai, kurang minta ditukuak, salah minta ditunjuki, dibawa sehilir semudik, lalu disebutkan sekali gelar marapulai.

Pihak yang menanti membalas pidato adat tersebut dengan menyatakan bahwa permintaan dan harapan tersebut diterima dengan segala senang hati, karena anak satu menjadi dua, hanyut kami pintasi, terbenam kami selami.

Pada umumnya ada kebiasaan pada kebanyakan nagari bahwa ketika marapulai serta rombongannya dan atau anak daro serta rombongannya di depan rumah anak daro/marapulai diadakan acara " membasuh kaki" penganten, biasanya yang melakukan dalam acara ini diwakili oleh pihak bako dari yang bersangkutan

an. Tapi di beberapa nagari yang melakukannya bukan bako, misalnya di Pakandangan (Padang Pariaman) yang melakukan ialah mertua. Begitu marapulai berada di tangga, ketika akan naik ke rumah anak daro, maka pada kakinya dituangkan air dalam teko atau kendi oleh ibu anak daro (mertua) yang telah disediakan terlebih dahulu. Di Batu Bulat, Lintang Buo (Tanah Datar), kami marapulai disiram dengan air dalam cerek yang di letakkan di atas sebuah talam, dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga anak daro yang dituakan, kemudian marapulai menjatuhkan uang sekedarnya, misalnya pecahan Rp 100,- dari logam. Di Pasir Talang (Muara Labuh) dalam upacara penyambutan penganten di halaman rumah, kaki bukan dibasuh dengan air, tapi dengan santan kelapa.

Di nagari IV Koto, Palembayan (Agam) penyambutan marapulai dilakukan dengan acara lempar arai pinang oleh anak-anak dari kedua belah pihak di halaman rumah anak daro.

Itulah sebabnya dalam rombongan marapulai terdapat beberapa anak-anak yang membawa arai pinang dalam tabung untuk ditaburkan dalam acara lempar-melempar arai pinang dengan anak-anak pihak anak daro yang menanti kedatangan marapulai.

Pada beberapa nagari, acara membasuh kaki ini tidak ada, tapi penyambutan dilakukan dengan menaburkan beras kunyit disertai pantun-pantun, misalnya di Pauh IX (Padang), Air Pampun V Koto (Pariaman), Anduring (Pariaman) dan lain-lain.

Di Anduring menyambut penganten di halaman rumah dengan beras kunyit disebut "Managua" artinya menegur yaitu dengan menaburkan beras kunyit disertai berpantun-pantun yang ditujukan kepada marapulai dan rombongannya :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kumeriak marapulai kami | (Kamrillah marapulai kami |
| Datangnyo barendah-rendah | Datangnya |
| Sareto jo urang mudonyo | Serta dengan orang mudanya |
| Rami galanggang rang pi-aman | Ramai gelanggang orang Pariaman |
| Tasabung ayam nan biriang | Tersabung ayam biring |
| Tagak badiri di halaman | Tegak berdiri di halaman |
| Iyo mananti bereh kuniang | Ya menanti beras kuning) |

2. Pai kabalai kasingkarak (Pergi kebalai ke Singkarak
 Kamudiak ka pudiang-pu- Ke mudik berpuding-puding
 diang Ke sini-sinilah berdiri
 Kamari-mari malah tagak Supaya habis kena beras kuning)
 Mak jimek kanai bareh ku
 niang.
3. Babelok jalan kamalako (Berbelok jalan ke Malaka
 Kamuniang dirumpun ku- Kemuning di rumpun kunyit
 nik. Padi nak urang pasa ba-
 lai Padi anak orang pasar balai
 Payuang nan elok kok bi- Payung yang elok jika binasa
 naso. Beras bercampue dengan kunyit
 Bareh bacampue jo kunik Tetapi jangan di apa-apakan
 Taga nan usah dibaakan Adat menegur marapulai)
 Adaik managuae marapulai
4. Siriah sakapua duo kapua (Sirih sekapur dua kapur
 Talatak dalam kamba budi Terletak dalam kembar budi
 Kok sasek ambo managua Jika salah hamba menegur
 Sembah jo simpueh manja- Sembah dan simpueh menjalani)
 lani
5. Mengayie karumpun kunik (mengail ke rumpun kunyit
 Kaneilah anak pandan-pandan Kena lah anak pandan-pandan
 dan Hamba menegur marapulai
 Ambo managua marapulai Serta andan pasumandan)
 Serote andan-pasumandan
6. Tuduang saji balantak (Tudung saji bertatah timah
 timah Di sana terletak karam alai
 Sinan talatak karam alai Baju haji serban mekah
 Baju haji saroban mekah Itu pakaian marapulai)
 Itu pakaian marapulai

7. Kok buliah suto dibalah (Kalau boleh sutra dibelah
 Dibaw urang kakapayo Dibawa orang ke Kapayo
 Kok buliah pinto pado Kalau boleh pinta kepada Allah
 Allah
 Manjadi katib manjadi Menjadi khatib manjadi bilal
 bila
 Manjadi Imam di nagari Menjadi Imam di nagari)
8. Dituntuang tabu tigo tun (Dituntung tabu tiga tuntung
 tuang
 Dimakan sedang balari Dimakan sedang berlari
 Urang mudo kucuikkan pa- Orang muda lipatkan payung
 yuang
 Bao naik marapulai kami Bawa naik marapulai kami)
9. Kain pidandang tangi baju (Kain pidandang hiasan baju
 Dilipek lalu disuruakkan Dilipat lalu disembunyikan
 Ditingkek jenjang naiki Ditingkat jenjang naiki pintu
 pintu
 Jalanglah jerong kaduduk Jelanglah jerong kedudukan)
 kan.

Bilamana anak daro yang datang, maka managua anak daro dengan rombongannya adalah dengan pantun-pantun berikut :

1. Kumariak anak daro kami (Kemarilah anak daro kami
 Datangnyo barendah-ren Datangnya
 dah
 Sarato jo urang mudonyo Serta dengan orang mudanya
 Ramai galanggang rang Ramai gelanggang orang Pariaman
 Piaman
 Tasabuang ayam nan bi- Tersebung ayam biring
 riang
 Tegak badiri di halaman Tegak berdiri di halaman
 Iyö mananti bereh kuni- Ya mananti beras kuning)
 ang.

2. Pai kabalai kasingkarak (Pergi kebalai ke Singkarak
 Kamudiak kapudiang-pu- Ke mudik berpuding-puding
 diang
 Kamari-mari melah tagak Ke sinilah berdiri
 Nak jimek kanai bareh ku Supaya habis kena beras kuning)
 niang
3. Diatok banta disusun (Diatap bantal disusun
 Dibao nak urang kurai Dibawa anak orang kuraijaji
 taji
 Pulang sambah sakali am Pulang sambah sekali ampun.
 pun.
 Antah nan bukan tasabuik Entah yang bukan tersebut)
4. Aua mudo dalam lurah (Aur muda dalam lembah
 Tanamlah lado dipama- Tanamlah lada di pematang
 tang
 Urang mudo kolah nan ba Orang muda kah gerangan yang
 ulah punya ulah
 Anak daro tak kunjuang Anak daro tak kunjung datang)
 datang
5. Hari nan anai-anai katiak (Hujan gerimis rintik-rintik
 Urang manyia mangkatutuih Orang menyiar terus-menerus
 Indak dietong cantiak-man- Tidak dihitung cerdas-cendikia
 tiak
 Hari patang indak dikatuih Hari petang tidak disadari)
6. Mudiak buayo kabintuangan (Mudik buaya ke bintangangan
 Singgah manyosok bungo la- Singgah menghisap bunga larak
 rak.
 Sapantun kasau jo bubuang- Sepantun kasau dengan bubungan
 an.
 Putuih pangarang mangkonyo Putus pengikat makanya rerak)
 arak
7. Baruang-baruang anak rang (Dangau anak orang ladang
 ladang
 Besaranglah anak kumbang Berseranglah anak kumbang jati
 jati
 Anak daro diganduang urang Anak daro diantarkan orang
 Suko rami kami mananti. Suke ramai kami menanti)

8. Siamang di bukie kanduang (Siamang di Bukit Kandung
 Basorak diimbo tue Bersorak dihimbau tua
 Alak sanang hati mande kan Sudah senang hati ibu kandung
 duang
 Anak sorang jadi baduo Anak seorang menjadi berdua)
9. Dituntuang tebu tigo tun Ditungung tebu tiga tuntung
 tuang
 Dimakan sedang balari Dimakan sedang berlari
 Urang mudo kucuikkan pa- Orang pmuda lipatkn payung
 yuang
 Bawo naik anak daro kami Bawa naik anak daro kami)

Setelah selesai acara penyambutan sesuai dengan adat se tempat berpantun-pantun, membasuh kaki, menaburkan beras kunyit dan sebagainya, maka marapulai dan rombongannya dipersilahkan naik.

Setelah itu kedua penganten duduk bersanding di pelaminan. Sebelum makan bersama berlangsung pidato adat antara kedua pihak.

Dalam acara pasambahan ini, tuan rumah diwakili oleh salah seorang ninik mamak, biasanya berpangkat penghulu, mempersilahkan tamunya makan bersama dengan pasambahan yang ditujukan kepada penghulu dari pihak tamunya.

Pada umumnya dapat dikatakan sebelum diadakan makan bersama, selalu didahului dengan acara pasambahan disebut juga panitahan, yakni suatu seni pidato adat Minangkabau antara kedua belah pihak yaitu marapulai serta rombongannya sebagai pihak yang datang (alek) dan pihak anak daro sebagai tuan rumah (sipangka).

Di Pasir Talang (Muara Labuh) orang yang bertugas menjawab atau membalas dalam acara pasambahan disebut "palo koto".

3. Acara pasambahan:

Pidato adat untuk mempersilakan makan dari tuan rumah (sipangka) akan dijawab pula oleh salah seorang penghulu sebagai tamu (alek). Semua tamu harus didudukkan pada tem-

patnya, sesuai dengan status masing-masing.

Oleh sebab itu para penghulu harus didudukan pada tempatnya berikut dengan hak-hak istimewa yang dimilikinya, bermulai dengan peranannya dalam masyarakat nagari, sesuai dengan status sebagai pemimpin kaum. Petugas adat yang mengatur segala sesuatu dalam pesta adat itu disebut janang.

Kekeliruan baik yang sengaja maupun yang tak sengaja terjadi karena ulah janang, akan diprotes oleh pihak tamu.

Biasanya kekeliruan-kekeliruan itu kebanyakan pada umumnya yang berhubungan dengan letak dan susunan hidangan.

Seandainya salah seorang dari penghulu dari pihak alek (tamu) merasa atau melihat apa kekurangan, kejanggalan, kekeliruan, atau kelainan dalam cara menyajikan hidangan, maka dalam acara pasambahan itu ia protes akan terjadinya perlakuan yang tidak pada tempatnya itu sebagai satu ketidakadilan.

Menurut adat jamba atau hidangan itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga susunannya sesuai dengan martabat tamu yang duduk menghadapi jamba atau hidangan itu.

Salah meletakkan hidangan atau ada salah satu macam hidangan yang tidak ada/kurang maka hal itu akan dapat menjadi pokok perdebatan dalam acara silat lidah itu.

Perdebatan itu akan menjadi ramai dan akan memakan waktu lama, karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan pendiriannya.

Bilamana yang dituntut atau yang diprotes itu memang benar, maka pihak si pangka (tuan rumah) akan berusaha terus mempertahankan dengan berbagai dalih bahwa kekeliruan yang telah terjadi itu adalah dengan tak sengaja.

Sebaliknya kita lihat pihak yang merasa tak diletakkan pada tempatnya itu akan terus menyerang si pangka atas kekeliruan yang telah terjadi itu ada unsur kesengajaan.

Dengan demikian acara pasambahan itu menjadi hangat karena masing-masing pihak saling menyerang dan bertahan.

Suasana yang demikian sangat menarik bagi kebanyakan orang,

lebih-lebih lagi bagi mereka yang sangat menaruh minat pada seni pasambahan atau seni pidato adat Minangkabau.

Kadang-kadang memang ada unsur kesengajaan atas terjadinya kekeliruan pelayanan terhadap para tamu, ini sengaja - dilakukan untuk memancing pihak tamu bersemangat dalam acara pasambahan tersebut, sehingga memakan waktu lama dan menimbulkan suasana hangat penuh kegairahan dan sangat menarik.

Yang melakukan kekeliruan dengan sengaja adalah apay yang disebut dengan janang itu. Jananglah yang mengatur segalanya - dalam pesta adat itu. Ia mengatur letak hidangan, pada waktu itulah ia berusaha untuk sedikit mengubah letak, susunan atau mengurangi salah satu hidangan yang patut, akibatnya terjadilah adu kekuatan silat lidah yang berkepanjangan dengan segala akibat sampingan yang ditimbulkannya, misalnya nasi dan hidangan lainnya menjadi dingin atau basi, orang harus menahan lapar, menunggu usainya silat lidah itu.

Adakalanya kalau acara pasambahan itu dimulai dari senja, bisa saja berakhir sampai waktu fajar menyingsing.

Ini terutama disebabkan bilamana salah satu pihak tak mau mengalah dalam perang tanding lidah tersebut.

Apabila ada salah satu pihak yang mau mengalah biasanya pihak si pangka, dengan minta maaf atas terjadinya kekeliruan yang meletakkan sesuatu tak pada tempatnya, maka acara pasambahan akan segera berakhir.

Dengan demikian acara makan bersama dapat dimulai dengan segera setelah segala kekeliruan dibetulkan, sesuai tuntutan yang terkandung dalam protes pihak alek tersebut.

4. Bajapuik pulang:

Setelah pesta perkawinan selesai, maka acara yang amat penting untuk dilakukan adalah bajapuik pulang, yaitu menjemput marapulai pulang ke rumah anak daro untuk pertama kalinya, biasanya dilakukan tiga kali berturut-turut pada malam

hari. Ini adalah tradisi lama yang masih tetap dipertahankan. Laki-laki Minagkabau sebagai urang sumando pada masa lampau pulang ke rumah istrinya pada waktu malam dan pergi pada waktu pagi.

Pada penjemputan malam pertama, biasanya marapulai dijemput oleh utusan pihak anak daro, terdiri dari beberapa orang, berasal dari unsur-unsur ninik mamak, urang sumando dan lain-lain menurut adat setempat, dengan membawa sesuatu yang telah disepakati, umpamanya seperangkat pakaian yang akan dipakai oleh marapulai pada waktu ia pulang pertama kali itu.

Pada waktu dijemput itu, ia ditemani oleh dua atau tiga orang temannya sebaya atau saudara yang terdekat sebagai pengiringnya. Di tempat anak daro diadakan acara makan bersama.

Setelah selesai marapulai dipersilakan masuk kamar disebut "Malam katangah". Pada nagari-nagari yang terletak di daerah Pesisir Selatan ada kebiasaan pada "malam katangah" itu khusus: diadakan acara perkenalan pertama menurut adat.

Dalam acara perkenalan ini, marapulai didampingi oleh bako, pasumandan atau temannya yang telah menikah. Anak daro juga didampingi oleh dua orang bakonya atau pasumandannya.

Dalam acara perkenalan ini pertama-tama anak daro disuruh membuka sepatu, menyuapkan nasi, serta menyulutkan api rokok oleh pendampingnya. Sebaliknya oleh pengiring marapulai, maka disuruh pula marapulai untuk membuka suntung anak daro satu persatu sampai selesai.

Marapulai dan pengiringnya harus bangun dan turun pagi dari rumah, biasanya waktu yang dipilih adalah sebelum fajar sebelumnya meninggalkan uang di bawah bantal. Setelah tiga kali dijemput pulang, maka pulang berikutnya marapulai sendirian saja, tanpa ada pengiring. Pada waktu itu biasanya ada doa selamat.

Di Simawang, marapulai juga dijemput sebanyak tiga kali. Malam yang kedua marapulai dijemput pulang, harus dibawa kain sapatagak (seperangkat). Disamping acara pulang malam ada juga pulang siang. Malam ketiga marapulai dijemput, ia ditemani oleh seorang anak kecil yang ditugaskan membawa seekor ayam.

Di Anduring (Pariaman) ada kebiasaan pengiring marapulai yang disebut "urang mudo" itu pada waktu turun sebelum subuh, dalam perjalanan pulang dibawa singgah di lepau (warung) untuk minum kopi oleh marapulai.

Ini dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu setiap kali bajapuik pulang ke rumah anak daro.

Tapi di Kumango (Tanah Datar) marapulai hanya dijemput satu kali saja, ditemani oleh seorang anak kecil (10 tahun). Turun dari rumah sebelum subuh, kemudian ada lagi acara pulang siang untuk makan siang di rumah istri.

Keesokan harinya diadakan acara "manyilau kadudukan" namanya, yang dilakukan oleh sanak saudara pihak marapulai untuk datang ke tempat anak daro dengan membawa beras dan kue-kue.

Di Jorong V Kurai (Bukittinggi) acara seperti ini disebut manyalang kandang, beras yang dibawa oleh kerabat marapulai dijunjung di kepala oleh wanita-wanita yang telah menikah. Acara seperti ini di Salayo (Solok) disebut "makan nasi pambali". Makanan yang dibawa adalah dalam bentuk bahan mentah, dimasak di tempat anak daro, lalu diadakan makan bersama.

5. Harta Perkawinan

Harta kekayaan diperlukan untuk menopang kehidupan pasangan suami isteri yang baru menikah.

Oleh sebab itu ada kemungkinan dalam perkawinan itu masing-masing pihak membawa harta benda baik yang diperoleh dari orang tua masing-masing sebagai harta warisan maupun yang diterima sebagai harta pemberian atau hibah.

Selain dari pada itu mungkin juga harta itu diperoleh karena usaha sendiri (pencaharian).

Menurut hukum adat harta perkawinan itu dapat terpisah dan atau tidak terpisah, atau dengan kata lain harta itu menjadi milik bersama.

Harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan disebut harta asal. Oleh karena menetap sesudah perkawinan bersifat matrilineal, maka harta asal milik isteri disebut harta tepatan bagi suami, sedangkan harta milik suami yang dibawa ke tempat isteri disebut harta bawaan.

Harta asal isteri yang disebut harta tepatan itu pada umumnya adalah harta yang diberikan oleh mamak kepala waris atau penghulu kaum secara "ganggam bauntuak" kepada kemenakan yang memulai hidup baru dengan urang sumando.

Jika terjadi perceraian maka harta asal itu tidak dibagi kembali kepada asalnya. Yang dapat dibagi hanya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta asal milik suami yang diperolehnya dengan usaha sendiri sebelum perkawinan dapat diwarisi oleh janda, tetapi kalau harta bawaan itu berasal dari harta pusaka tinggi milik kaumnya tak dapat diwarisi harus kembali kepada kaum.

Harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik usaha suami secara mandiri, maupun secara bersama-sama isteri disebut "harta suarang", merupakan harta bersama yang dapat dibagi rata bilaman terjadi perceraian.

Sebuah pepatah adat mengatakan :

Suarang dibagi

Sakutu dibalah

Harta tepatan tinggal

Harta bawaan kembali

6. Menetapp Sesudah Perkawinan

Pada masyarakat yang matrilineal menetap sesudah perkawinan biasanya matrilineal, artinya suami menetap di tempat kediaman pihak isteri atau dengan kata lain suami ikut isteri.

dalam kaum isterinya, terutama untuk kepentingan anak-anaknya sendiri.

Tidak semua peranan mamak yang dapat dijalankannya di rumah gadang itu, tetapi peranan yang dijalankannya itu hanyalah dalam batas-batas tertentu pula sesuai statusnya sebagai orang asing di tempat isterinya.

Dalam hal-hal tertentu ia tak dapat menjalankan peranan mamak, misalnya bertindak sebagai mamak kepala waris dalam kaum isterinya seandainya mamak kepala waris tidak ada atau berhalangan, misalnya karena sakit atau merantau.

Selain dari pada matriloikal menetap sesudah perkawinan dapat pula terjadi patriloikal artinya menetap di tempat pihak kaum suami. Ini terjadi biasanya bilamana suami tidak punya saudara-saudara perempuan dalam jurainya (punah), bagi anak-anak ini berarti tinggal di tempat bako.

Laki-laki Minangkabau di tempat isterinya disebut "urang sumando". Secara harfiah urang sumando artinya orang yang disandra atau orang yang tergodai. Pada masa lampau laki-laki tidak menetap lama di rumah isteri, pulang pada waktu-waktu tertentu saja, itupun malam hari pula.

Sebagian dari waktunya dipergunakan untuk kaumnya sendiri. Pada waktu itu hubungan dengan anak dan isteri masih renggang, sebaliknya hubungan dengan anak-anak dari saudara-saudara perempuannya sangat kuat. Tetapi sekarang telah terjadi perubahan sosial, diantaranya adalah semakin eratnya hubungan antara seorang laki-laki dengan anak dan isteri, sebaliknya bertambah renggangnya hubungan dengan kaumnya.

Akibat perubahan ini peranannya di rumah isteri juga turut berubah menjadi apa yang dikenal dengan istilah "urang sumando ninik mamak". Artinya statusnya di rumah isteri tetap sebagai urang sumando, tetapi peranannya bertambah lagi sebagai ninik mamak yaitu peranan yang dijalankan untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Ali, Chsidir, Hukum adat Minangkabau Dalam Yurisprudensi Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta 1979.
- Departemen Agama R.I. Al-Quran dan Terjemahannya
Penerbit PT. Bumi Restu Jakarta 1974.
- Dijk, Van, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur Bandung
1971.
- Haar, Ter, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Para-
mita Jakarta 1974.
- Hedikusumo, Hilmen, Hukum Perkawinan Adat, Alumni Bandung
1977.
- Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,
Djambatan Jakarta 1975.
- Muhammad, Bisher, Asas-Asas Hukum Adat, Pradnya Paramita
Jakarta 1976.
- Naim, Muchtar (Ed.), Menggali Hukum Tengg dan Waris Mi-
nangkabau, Center for Minangkabau Studies Press Padang
1970.
- Nasroen, M, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Bulan Bintang
Jakarta 1971.
- Siddik, Haji Abdullah, Hukum Adat Rejang, Balai Pustaka
Jakarta 1980.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita Jakarta
1977.